



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

### **Terdakwa I**

Nama Lengkap : ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF  
Tempat Lahir : Belawan  
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 07 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kavling Telaga Punggur Jalan Lavender 2 Blok C Nomor 37 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, Kepri  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta / ABK. SB. Tanpa Nama  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

### **Terdakwa II**

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI  
Tempat Lahir : Pulau Sambu  
Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 04 Mei 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Bugis Rt. 03 Rw.01 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Provinsi Kepri  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/ABK. SB. Tanpa Nama  
Pendidikan : -

### **Terdakwa III**

Nama Lengkap : AMRAN Bin (ALM) RAHMAN  
Tempat Lahir : Pulau Kasu  
Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun/02 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kasu Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Belakang padang Kota Batam, Provinsi Kepri

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 1 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/ABK. SB. Tanpa Nama  
Pendidikan : SD

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : MUSLIHIN Bin (alm) DERSI  
Tempat Lahir : Buton  
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun/07 Mei 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Pulau Panjang Kelurahan Kasu Kecamatan  
Belakang Padang Kota Batam, Provinsi Kepri

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/ABK. SB. Tanpa Nama  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak:

- ❖ Penyidik sejak Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 13 April 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 April 2019 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan KeDua Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2019;
- ❖ Penuntut Umum sejak Tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2019;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2019;
- ❖ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2019;
- ❖ Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 15 Nopember;

Para Terdakwa dimuka persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-  
/N.10.12/Ft.2/07/2019 Tanggal Juli 2019;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 2 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli No 176/Pen.Pid/2019/PN.Tbk tertanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No 176/Pen.Pid/2019/PN.Tbk tertanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Hari Kamis 5 September 2019;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, serta melihat dan memeriksa Bukti Surat dan Barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perk. PDM-108/TBK/Euh.2/08/2019 Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama dan berlanjut mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERS sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah), jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 3 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Horse".
- 2) 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna dominan hitam dengan Nomor IMEI : 351907/10/437532/5;
- 3) 1 (satu) buah teropong merk "Nikon".
- 4) 1 (satu) buah handphone merk "Nexcom" warna dominan oranye dengan Nomor IMEI 1 : 357107050311481, IMEI 2 : 357107050311499.
- 5) 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI : 35372407831396;
- 6) 1 (satu) buah jimat;
- 7) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 8) 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor NIK : 2171040712700004;
- 9) 1 (satu) buah BPJS Kesehatan atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor : 0001163733737;  
Dikembalikan kepada saudara Sdr. Abdullah Sani Fitri bin (alm) Abdul Hamid Arif
- 10) 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Muhammad Ali dengan Nomor NIK : 2171010405639003;  
Dikembalikan kepada saudara Muhammad Ali bin (alm) Mihi
- 11) 1 (satu) buah KTP atas nama Muslihin dengan Nomor NIK : 1905060705650001;  
Dikembalikan kepada saudara Muslihin bin (alm) Dersi

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengajukan pembelaannya atau Pledoi pada persidangan Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan pada Hari Kamis 10 Oktober 2019 sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 4 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KE-SATU

Bahwa ia para terdakwa yakni Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) SB. Tanpa Nama bersama-sama dengansaksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama (Terdakwa dalam Berkas terpisah)serta 4 (Empat) orang ABK lainnya yakni saksi MUHAMMAD EDI Bin (alm.) MUHAMMAD TAHIR, saksi AMINUDDIN Bin NAN, saksi SUPARAMAN BIN (alm) AMAT dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) AMAN,(Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupaMinuman merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol)",Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib Para terdakwa selaku ABK berangkat dengan SB. TANPA NAMA yang dinahkodai oleh saksi ALIM Bin (Alm.) TONI berangkat dari Pulau Panjang Batam menuju OPL Barat Singapura beserta 4 (empat) orang ABK lainnya. Sekitar pukul 19.30 WIB SB. Tanpa nama Sampai di OPL Barat Singapura. Kemudian saksi ALIM Bin (Alm.) TONI melakukan Komunikasi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT dan memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi ALIM Bin (Alm.) TONI. Setelah menemukan kapal yang dituju saksi ALIM Bin (Alm.) TONI langsung sandar di sebelah kanan lambung kapal. Kemudian langsung dilakukan pengisian muatan secara bersama-sama dengan cara manual yakni para terdakwa Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.)

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 5 dari 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI serta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya menerima muatan dari Kapal Induk dan membawa ke dalam SB. Tanpa Nama kemudian menata dan menyusun muatan tersebut di ruangan SB. Tanpa Nama. Adapun Jumlah muatan trip ini adalah sekitar 460 (Empat Ratus Enam Puluh) kardus dengan merk MMEA chivas dan Marthel. Setelah selesai proses pengisian muatan kapal sekitar satu jam, maka SB. Tanpa Nama langsung meninggalkan kapal induk dan melanjutkan pelayaran dengan dengan rute dalam GPS yang telah diberikan oleh Saudara Azwan bin Abdul Samad alias Iwan (DPO) sebelumnya;

Sekitar pukul 20.30 Wib di Perairan Pulau Luing SB. TANPA NAMA bertemu dengan tim Patroli BC. 1410 dengan Komandan Patroli/ Nakhoda yakni saksi penangkap TATANG dan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N selaku Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 14/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 91/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019. saksi penangkap TATANG selaku Komandan patroli BC 1410 langsung melakukan penindakan, dimana pada saat ditegah, kapal SB. Tanpa Nama sedang dalam pelayaran dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura menuju Jakarta, Indonesia dengan titik koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T.

Bahwa sebelum berhasil dihentikan SB. TANPA NAMA sempat berusaha menghindari dan kabur dari Kapal Patroli BC 1410 dengan cara memacu kecepatan selama sekitar 20 menit sambil para terdakwa yakni Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI serta Anak Buah Kapal lainnya membuang sebagian muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut agar bisa menghindari kejaran petugas bea cukai. Setelah mendengar beberapa kali tembakan peringatan dari petugas Patroli Kapal BC 1410 saksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nakhoda menurunkan kecepatan kemudian menghentikan SB. Tanpa Nama;

Setelah Kapal SB. TANPA NAMA berhenti, saksi TATANG selaku Komandan Patroli bersama rekannya melakukan sandar di lambung kanan SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara meminta langsung kepada saksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan kapal. Dari pemeriksaan tersebut saksi ALIM Bin (Alm.) TONI tidak bisa menunjukkan dokumen terkait Dokumen Kapal SB. TANPA NAMA

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 6 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dokumen muatan kapal. Kemudian saksi TATANG memerintahkan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N untuk melakukan pemeriksaan fisik SB. TANPA NAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Kapal bernama SB. TANPA NAMA panjang sekitar 17 Meter dan lebar sekitar 4,10 Meter, Warna lambung ber-cat biru dengan 6 (enam) unit mesin yaitu Mercury 350 PK dilengkapi dengan lampi navigasi, kompas, GPS, HT dan telephone satelite, life jacket 5 pc., tempat mengemudi adalah di sisi lambung kanan sebelah Tengah Dan Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk para terdakwa. Adapun Muatan yang diangkut berupa MMEA yang dikemas dalam kardus dengan jumlah  $\pm$  265 karton, yang berasal dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura yang akan diangkut menuju Jakarta Indonesia. Tidak ditemukan dokumen apapun terkait kapal SB. TANPA NAMA serta awak kapalnya. Juga Tidak ditemukan dokumen apapun terkait muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifest dan/atau pemberitahuan pabean. Kemudian SB Tanpa Nama beserta para terdakwa, Awak Kapal lainnya serta Muatan kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau;

Bahwa para Terdakwa selaku ABK mengaku telah beberapa kali membawa muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) menggunakan SB. Tanpa Nama dari Singapura ke Indonesia dengan cara yang sama tanpa dilengkapi dokumen apapun. Bahwa para terdakwa selaku ABK SB. Tanpa Nama diupah/ digaji oleh Saudara Azwan bin Abdul Samad alias Iwan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ Trip melalui saksi Alim secara cash;

Menurut Ahli Kepabeanan AWALUDDIN bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol) yang tidak dilekati Pita Cukai (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 001/WBC.04/BD.0403 /2019 tanggal 06 Januari 2019) menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.954.051.200,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Rincian sebagai berikut:

1.	44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528botol)		MMEA Chivas RegalSkotlandia
----	---	--	--------------------------------

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 7 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bea Masuk	=	Rp. 459.360.000,-
	Cukai	=	Rp. 51.374.400,-
	PPN	=	Rp. 76.560.000,-
	PPh.	=	Rp. 57.420.000,-
	Jumlah	=	Rp. 644.714.400,-
	218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616botol)		MMEA MartellPerancis
	Bea Masuk	=	Rp. 3.139.200.000,-
	Cukai	=	Rp. 254.536.800,-
	PPN	=	Rp. 523.200.000,-
	PPh.	=	Rp. 392.400.000,-
	Jumlah	=	Rp. 4.309.336.800,-
Total Kerugian Negara			Rp. 4.954.051.200,-

Menurut Ahli Nautika RICO REDIKSON NAIBAHO, menyatakan bahwa Lokasi penindakan korodinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing , Indonesia. Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan Pulau Luing, Indonesia adalah sejauh  $\pm 1,1$  (satu,satu) mil laut dan berada di arah selatan Pulau luing. Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh  $\pm 22,1$  (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP;

A T A U

KE-DUA

Bahwa ia para terdakwa yakni Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) SB. Tanpa Nama bersama-sama dengansaksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama (Terdakwa dalam Berkas terpisah)serta 4 (Empat) orang ABK lainnya yakni saksi MUHAMMAD EDI Bin (alm.) MUHAMMAD TAHIR, saksi

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 8 dari 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN Bin NAN, saksi SUPARAMAN BIN (alm) AMAT dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) AMAN, (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai berupa Minuman merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (2.616 botol)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wib Para terdakwa selaku ABK berangkat dengan SB. TANPA NAMA yang dinahkodai oleh saksi ALIM Bin (Alm.) TONI berangkat dari Pulau Panjang Batam menuju OPL Barat Singapura beserta 4 (empat) orang ABK lainnya. Sekitar pukul 19.30 WIB SB. Tanpa nama Sampai di OPL Barat Singapura. Kemudian saksi ALIM Bin (Alm.) TONI melakukan Komunikasi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT dan memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi ALIM Bin (Alm.) TONI. Setelah menemukan kapal yang dituju saksi ALIM Bin (Alm.) TONI langsung sandar di sebelah kanan lambung kapal. Kemudian langsung dilakukan pengisian muatan secara bersama-sama dengan cara manual yakni para terdakwa Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI serta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya menerima muatan dari Kapal Induk dan membawa ke dalam SB. Tanpa Nama kemudian menata dan menyusun muatan tersebut di ruangan SB. Tanpa Nama. Adapun Jumlah muatan trip ini adalah sekitar 460 (Empat Ratus Enam Puluh) kardus dengan merk MMEA chivas dan Marthel. Setelah selesai proses pengisian muatan kapal sekitar satu

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 9 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, maka SB. Tanpa Nama langsung meninggalkan kapal induk dan melanjutkan pelayaran dengan dengan rute dalam GPS yang telah diberikan oleh Saudara Azwan bin Abdul Samad alias Iwan (DPO) sebelumnya;

Sekitar pukul 20.30 Wib di Perairan Pulau Luing SB. TANPA NAMA bertemu dengan tim Patroli BC. 1410 dengan Komandan Patroli/ Nakhoda yakni saksi penangkap TATANG dan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N selaku Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 14/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 91/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019. saksi penangkap TATANG selaku Komandan patroli BC 1410 langsung melakukan penindakan, dimana pada saat ditegah, kapal SB. Tanpa Nama sedang dalam pelayaran dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura menuju Jakarta, Indonesia dengan titik koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T;

Bahwa sebelum berhasil dihentikan SB. TANPA NAMA sempat berusaha menghindari dan kabur dari Kapal Patroli BC 1410 dengan cara memacu kecepatan selama sekitar 20 menit sambil para terdakwa yakni Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI serta Anak Buah Kapal lainnya membuang sebagian muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut agar bisa menghindari kejaran petugas bea cukai. Setelah mendengar beberapa kali tembakan peringatan dari petugas Patroli Kapal BC 1410 saksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nakhoda menurunkan kecepatan kemudian menghentikan SB. Tanpa Nama;

Setelah Kapal SB. TANPA NAMA berhenti, saksi TATANG selaku Komandan Patroli bersama rekannya melakukan sandar di lambung kanan SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara meminta langsung kepada saksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan kapal. Dari pemeriksaan tersebut saksi ALIM Bin (Alm.) TONI tidak bisa menunjukkan dokumen terkait Dokumen Kapal SB. TANPA NAMA maupun dokumen muatan kapal. Kemudian saksi TATANG memerintahkan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N untuk melakukan pemeriksaan fisik SB. TANPA NAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Kapal bernama SB. TANPA NAMA panjang sekitar 17 Meter dan lebar sekitar 4,10 Meter, Warna lambung ber-cat biru dengan 6 (enam) unit mesin yaitu Mercury 350 PK dilengkapi

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 10 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampi navigasi, kompas, GPS, HT dan telephone satellite, life jacket 5 pc., tempat mengemudi adalah di sisi lambung kanan sebelah Tengah Dan Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk para terdakwa. Adapun Muatan yang diangkut berupa MMEA yang dikemas dalam kardus dengan jumlah  $\pm$  265 karton, yang berasal dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura yang akan diangkut menuju Jakarta Indonesia. Tidak ditemukan dokumen apapun terkait kapal SB. TANPA NAMA serta awak kapalnya. Juga Tidak diketemukan dokumen apapun terkait muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifest dan/atau pemberitahuan pabean. Kemudian SB Tanpa Nama beserta para terdakwa, Awak Kapal lainnya serta Muatan kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau;

Bahwa para Terdakwa selaku ABK mengaku telah beberapa kali membawa muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) menggunakan SB. Tanpa Nama dari Singapura ke Indonesia dengan cara yang sama tanpa dilengkapi dokumen apapun. Bahwa para terdakwa selaku ABK SB. Tanpa Nama diupah/ digaji oleh Saudara Azwan bin Abdul Samad alias Iwan (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ Trip melalui saksi Alim secara cash;

Menurut Ahli Kepabeanan AWALUDDIN bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol) yang tidak dilekati Pita Cukai (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 001/WBC.04/BD.0403 /2019 tanggal 06 Januari 2019) menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.954.051.200,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Rincian sebagai berikut:

	44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528botol)		MMEA Chivas RegalSkotlandia
	Bea Masuk	=	Rp. 459.360.000,-
	Cukai	=	Rp. 51.374.400,-
	PPN	=	Rp. 76.560.000,-
	PPh.	=	Rp. 57.420.000,-
	Jumlah	=	Rp. 644.714.400,-
	218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40%		MMEA MartellPerancis

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 11 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(2.616botol)		
	Bea Masuk	=	Rp.
	Cukai	=	3.139.200.000,-
	PPN	=	Rp.
	PPH.	=	254.536.800,-
	Jumlah	=	Rp.
			523.200.000,-
			Rp.
			392.400.000,-
			Rp.
			4.309.336.800,-
Total Kerugian Negara			Rp.
			4.954.051.200,-

Menurut Ahli Nautika RICO REDIKSON NAIBAHO, menyatakan bahwa Lokasi penindakan korodinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing, Indonesia. Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan Pulau Luing, Indonesia adalah sejauh  $\pm 1,1$  (satu,satu) mil laut dan berada di arah selatan Pulau luing. Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh  $\pm 22,1$  (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut;

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD EDI Bin (alm.) MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II AMINUDDIN Bin NAN, Terdakwa III SUPARAMAN BIN (alm) AMAT dan Terdakwa IV MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) AMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N :

- Bahwa, saksi mengetahui penindakanSB. TANPA NAMA dengan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm 265$  (dua ratus enam puluh lima) karton dari Tanjung Piayi (Out Port Limited barat), Malaysia tujuan Jakarta, Indonesia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 1410 di Perairan Pulau

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 12 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, dalam hal ini Saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC - 1410 yang melakukan penindakan tersebut;

- Bahwa, saksi melakukan penegahan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 14/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 91/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019, saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli di kapal patroli BC-1410 dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
- Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 21 Maret s.d. 27 Maret 2019, dengan wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun. Jumlah personel kapal patroli BC 1410 sebanyak 7 (tujuh) personil yaitu diantaranya Sdr. TATANG selaku Komandan Patroli / Nakhoda dan saksi sendiri (Sdr. R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N) selaku Wakil Komandan Patroli / Mualim 1.

- Bahwa penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Perairan Pulau Luing, dimana pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Jakarta, Indonesia. Berdasarkan keterangan Nakhoda SB. TANPA NAMA, diketahui bahwa sebelumnya SB. TANPA NAMA berasal Tanjung Piayi (OPL Barat), dimana berdasarkan GPS kapal patroli BC 1410, pada saat dihentikan dan/atau ditemukan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Pulau Luing, pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
  - Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara:
    - memberikan tanda berupa isyarat tangan;
    - mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 13 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan tanda dengan lampu sorot;
  - membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
  - memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
  - menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF);
  - isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.
  - Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :
    - melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
    - dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.
  - Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
    - melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali;
    - melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan;
    - mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.
  - Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 14 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komandan Patroli memerintahkan Nakhoda Kapal Patroli untuk merapatkan Kapal Patroli ke sarana pengangkut dengan mempertimbangkan keselamatan Satuan Tugas Patroli Laut dan Kapal Patroli, keadaan cuaca, kondisi dan posisi sarana pengangkut, yang akan diperiksa;
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bertugas untuk memeriksa sarana pengangkut;
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan anggota patrol yang melakukan pemeriksaan; dan
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan kapal patroli;
- menemui Nakhoda Sarana Pengangkut dengan menunjukkan Surat Perintah Patroli dan menjelaskan maksud serta tujuan pemeriksaan;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk menyerahkan surat ijin berlayar, dokumen muatan antara lain manifes, store list, tally list, cargo plan / bay plan, jurnal kapal, dan dokumen lainnya;
- memeriksa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- melakukan wawancara singkat dengan Nakhoda Sarana Pengangkut yang berkaitan dengan asal dan tujuan sarana pengangkut, muatan sarana pengangkut dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu;
- sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk membuat surat pernyataan Bersedia Diperiksa dan kebenaran muatan sarana pengangkut yang dilaporkan dalam dokumen muatan;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan;
- melakukan pemeriksaan terhadap muatan sarana pengangkut dengan membandingkannya dengan manifes atau dokumen lainnya;
- membuat Berita Acara Pemeriksaan sarana pengangkut yang ditandatangani Komandan Patroli dan 1 (satu) anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan serta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 15 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidak ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihak sarana pengangkut yang diperiksa;
- meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut yang diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan dari anggota satuan Tugas Patroli;
- memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untuk meneruskan perjalanannya dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran.
- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pemeriksaan:
  - naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pengamanan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;
  - melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap ruangan/kamar yang dianggap perlu antara lain pada ruang kemudi, ruang nakhoda dan awak sarana pengangkut lainnya, ruang mesin, palka, dek, tangki-tangki, dan ruang-ruang tersembunyi, untuk mencari dan menemukan barang yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - memeriksa badan sedapat mungkin dalam ruangan khusus, setiap orang yang berada di atas Sarana Pengangkut, dalam hal terdapat petunjuk yang cukup bahwa seseorang diduga membawa barang yang melanggar Undang Undang;
  - melaporkan hasil pemeriksaan kepada komandan patroli.
- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pengamanan :
  - naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pemeriksaan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;
  - mendampingi dan mengamankan kelancaran jalannya pemeriksaan;
- Dalam hal dari hasil penelitian terdapat :
  - dugaan terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai namun tidak dapat diketahui secara nyata perbedaan jumlah dan/atau

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 16 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, dilakukan penyegelan terhadap muatan dan dokumen kapal;

- dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berupa perbedaan secara nyata jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;
- lebih dari satu manifes yang memuat data berbeda, atau tidak dapat menunjukkan manifes, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;
- barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasan yang dicantumkan dalam manifes akan tetapi terdapat dugaan bahwa barang dan/atau sarana pengangkut tersebut melanggar ketentuan perundang - undangan, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat.

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penegahan, Komandan Patroli :

- memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk :
- mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisasi ke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi atau dipindahkan ke kapal patroli setelah dapat dipastikan awak sarana pengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas Patroli Laut dan kapal patroli;
- melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanya senjata api/tajam atau benda - benda lain yang dapat dipakai untuk melakukan perlawanan atau sabotase serta mencegah upaya untuk menghilangkan alat bukti;
- mengambil alih alat komunikasi dan navigasi sarana pengangkut, serta alat komunikasi lainnya yang dibawa oleh awak sarana pengangkut;
- mengamankan kamar mesin agar sarana pengangkut tetap dalam kondisi siap berlayar;
- mengambil alih pengendalian sarana pengangkut dan mengarahkan sesuai perintah komandan patroli;
- mengamankan surat ijin berlayar; dokumen muatan antara lain manifes, cargo plan, bay plan, store list, tally list, jurnal kapal, crew list; identitas diri awak sarana pengangkut seperti paspor dan/atau buku pelaut; dan dokumen serta catatan lain yang ada pada

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 17 dari 85



sarana pengangkut yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan dasar dilakukannya penegahan;

- membuat Surat Bukti Penindakan atas penindakan yang dilakukan;
- melaporkan penindakan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk;
- Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani surat bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang kemudian ditandatangani oleh nakhoda sarana pengangkut dengan menyebutkan alasan penolakannya;
- membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Mengenai Berita Acara Penolakan Surat Bukti Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan.

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penyegelan, Komandan Patroli memerintahkan :

- Satuan Tugas Patroli melakukan penyegelan pada tempat – tempat tertentu antara lain:
    - pintu sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki dan dikuasai oleh pihak lain;
    - mesin, kemudi, ruang mesin dari Sarana pengangkut;
    - tutup palka dan pintu menuju palka untuk barang-barang yang disimpan di dalam palka, dan barang-barang di atas dek yang dapat dipindahkan ke dalam palka;
    - tutup tangki, keran, atau selang pemasukan/pengeluaran barang-barang cair/gas;
    - barang-barang lain yang tidak memiliki tempat penyimpanan tersendiri; dan/atau
    - tempat-tempat, kelengkapan sarana pengangkut atau ruangan lain yang dianggap perlu untuk disegel.
  - melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atas penindakan yang dilakukan;
- Dalam hal Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang ditegah dan dibawa, Komandan Patroli :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa dan menyerahkan ke kantor terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, atau Kantor tempat tujuan, atas perintah Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli.
  - Membawa Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut dapat dilakukan dengan cara:
    - dikawal, yaitu memerintahkan sarana pengangkut yang ditegah menuju tempat yang ditentukan dengan pengawalan Kapal Patroli; atau
    - ditarik atau digandeng, yaitu menarik atau menggandeng sarana pengangkut yang ditegah dengan Kapal Patroli.
    - diangkut dengan Kapal Patroli, atau
    - cara-cara lain yang dapat memastikan Sarana Pengangkut dan/atau barang dapat sampai ke Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - Menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telah dilakukan kepada:
    - Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor terdekat;
    - Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor Pejabat Penerbit Surat Perintah Patroli;
    - Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut;
  - Membuat Berita Acara Serah Terima.
  - Apabila diperlukan, Komandan patroli dapat memerintahkan anggota Satuan Tugas Patroli Laut untuk menyaksikan pencacahan yang dilaksanakan oleh Kantor yang menerima penyerahan.
  - Melaporkan penyerahan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli.
- Bahwa kronologis serta peran saksi saat penindakan SB. TANPA NAMA adalah :
- Saat itu tim patroli BC 1410 terdiri dari : Komandan Patroli / Nakhoda, Sdr. Tatang, NIP 19690304 199009 1 001, Pangkat Penata Muda, Golongan III.a. , Wakil Komandan Patroli / Mualim I, saksi sendiri (Sdr. R. DEMOKRATianto MAHARDHIKA N), NIP 19920509

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 19 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201411 1 001, Pangkat Pengatur, Golongan II.c, Kru kapal lainnya sejumlah 5 (lima) personil.

- Pada hari Sabtu 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, kapal Patroli BC-1410 melakukan ronda laut di sekitar perairan pulau Pisang. Setelah mengapung sekitar 30 menit tim Patroli BC-1410 mendengar suara deru mesin High Speed Craft (HSC), lalu tim melakukan pengekeran ke arah suara mesin tersebut, namun tidak terlihat adanya High Speed Craft (HSC). Kemudian tim Patroli BC-1410 bergerak ke arah suara dengan beberapa kali berhenti untuk melakukan pengekeran dan kedatangan High Speed Craft (HSC) menyusuri pulau Luing dan tim Patroli BC-1410 mengikuti arah ombak High Speed Craft (HSC) tersebut. Setelah 20 menit pengejaran tim patroli BC-1410 dapat melihat High Speed Craft (HSC) dengan jelas, kemudian tim patroli BC-1410 menyalakan lampu polisi namun High Speed Craft (HSC) tidak mengindahkan peringatan tersebut dan menambah laju kapal dan membuang sebagian muatan. Kemudian dilakukan tembakan peringatan beberapa kali dan High Speed Craft (HSC) tersebut mulai melambat. Tim Patroli BC-1410 kemudian sandar dan melakukan pemeriksaan terhadap High Speed Craft (HSC) tersebut.
- Setelah sandar ke High Speed Craft (HSC) tersebut, Sdr. Tatang berperan melakukan pemeriksaan dokumen, langsung meminta kepada Nakhoda High Speed Craft (HSC) untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh High Speed Craft (HSC) tersebut.
- Didapati keadaan bahwa SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen kapal maupun dokumen muatan. Kemudian saksi diperintah oleh Sdr. Tatang untuk melakukan pemeriksaan fisik ke SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA.
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Awak kapal SB. TANPA NAMA diketahui bahwa :
  - Kapal bernama SB. TANPA NAMA;
  - Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu
    - ~ Sdr. Alim selaku nakhoda;
    - ~ Sdr. Muhammad Ali, selaku ABK;
    - ~ Sdr. Muhammad Edi selaku ABK;
    - ~ Sdr. Muhammad Yusuf selaku ABK;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 20 dari 85



- ~ Sdr. Supar selaku ABK;
- ~ Sdr. Salihi selaku ABK;
- ~ Sdr. Aminudin selaku ABK;
- ~ Sdr. Sani selaku ABK;
- ~ Sdr. Ashar selaku ABK;
- Muatan yang diangkut berupa MMEA yang dikemas dalam kardus dengan jumlah  $\pm$  265 karton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Tanjung Piayi (OPL Barat);
- Menurut pengakuan Nakhoda, tujuan pengangkutan adalah Jakarta;
- Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait kapal SB. TANPA NAMA serta awak kapal;
- Tidak diketemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifest dan/atau pemberitahuan pabean.
- Setelah ditegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat itu, muatan yang terlihat adalah kotak-kotak kardus, terdapat muatan yang dibuang oleh awak kapal SB. TANPA NAMA, dimana sesaat setelah penegahan, saksi membuka beberapa muatan yang diketahui minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Martell" "Chivas Regal".
- Bahwa tidak ada manifes dan dokumen kepabeanan lainnya yang ditemukan di atas SB. TANPA NAMA pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan, juga tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di tunjukkan oleh awak kapal SB. TANPA NAMA, namun dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa 1 buah GPS portabel merk "Garmin", 2 Radio HT merk Icom dan Firtscorn, 1 (satu) handphone satelit merk "Thuraya".
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1410 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Nakhoda SB. TANPA NAMA, berupa :
  - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 21/WBC.04/2019 tanggal 23 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019, setelah diketahui terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumesn berupa :
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 21/WBC.04/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Laporan Penindakan Nomor : LP- 21/WBC.04/2019 tanggal 23 Maret 2019;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor :BA- 21/WBC.04/2019 tanggal 23 Maret 2019, kemudian SB. TANPA NAMA berikut muatan dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 21/WBC.04/2019 tanggal 23 Maret 2019;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

## 2. SAKSI MUHAMAD EDI bin (Alm) MUHAMAD TAHIR,:

- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
  - ✓ Membantu mengisi minyak (BBM) ke tangki speedboat;
  - ✓ Mengikat dan melepas tali tambat;
  - ✓ Memuat dan menyusun muatan minuman alkohol (MMEA) yang berasal dari kapal pelansir (ship to ship) di OPL barat yang mana diketahui adalah barang ilegal yang tidak ada dokumen manifest;
  - ✓ Membantu membongkar muatan bilamana nanti sampai di tempat tujuan (Pesisir Pantai Tangerang);
  - ✓ Membeli ransom / perbekalan untuk kebutuhan speedboat dan awak kapal SB. Tanpa Nama;
  - ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nakhoda SB. Tanpa Nama;
- Bahwa crew kapal yang mengawaki SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Sebagai pemimpin tertinggi di kapal;
    - Menentukan arah dan tujuan kapal;
    - Memberi arahan terkait semua kegiatan dari SB. TANPA NAMA;
    - Bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan ABK;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 22 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubungan dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
- Mendistribusikan gaji ABK dari bos (Sdr. WAN);
- Berhubungan dengan bos (Sdr. WAN).
- ✓ ALI, selaku ABK dengan peran :
  - Mengurus tali untuk sandar kapal;
  - Menyusun muatan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
  - Menyambut muatan ketika melakukan ship to ship;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
  - Membantu nakhoda menggantikan membawa kapal;
  - Mengoperasikan alat komunikasi berupa HT;
  - Menggantikan nakhoda berhubungan/berkomunikasi dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Belanja ransum dan kebutuhan kapal;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUHAMAD YUSUF, selaku ABK dengan peran :
  - Memasak;
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 23 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis saksi sebagai ABK SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ Sekitar awal Februari 2018 (tanggal pastinya saksi lupa), saat itu saksi dari Pulau Kasu menuju ke Pulau Panjang berniat menjumpai Sdr. Alim untuk meminta pekerjaan sebagai ABK SB. TANPA NAMA yang akan membawa MMEA dari OPL menuju ke Jakarta karena sebelumnya Sdr. ALIM pada bulan Desember 2018 pernah bercerita bahwa akan membawa MMEA dari OPL menuju Jakarta, tetapi pada saat itu ybs. tidak berada di tempat dan yang saksi temui adalah Sdr. SUPARMAN dan Sdr. AMINUDDIN;
  - ✓ Kepada mereka saksi mengutarakan maksud kedatangan saksi yaitu untuk meminta pekerjaan kepada Sdr. ALIM sebagai ABK SB. TANPA NAMA seperti yang pernah diceritakan sebelumnya oleh Sdr. ALIM, lalu Sdr. SUPAR menghubungi Sdr. ALIM via telepon memberitahukan niat saksi untuk ikut dalam pekerjaan tersebut, disitu Sdr. ALIM menyetujui saksi untuk mengikuti trip pertama tetapi dia menyatakan bahwa pekerjaan ini berisiko apabila tetap ingin ikut silahkan. Saksi tetap ikut walaupun pekerjaan tersebut berisiko dan saksi tahu melanggar hukum, disitulah saksi mulai menjadi ABK SB. TANPA NAMA;
  - ✓ Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa saksi adalah ABK SB. TANPA NAMA, hal ini karena saksi diangkat secara lisan saja oleh Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA.
- Bahwa yang menjadi Nakhoda SB. Tanpa Nama adalah Sdr. ALIM. Adapun perannya dalam perkara ini antara lain adalah :
  - ✓ Selaku orang yang mengangkat saksi menjadi ABK di SB. Tanpa Nama;
  - ✓ Selaku orang yang meminta handphone masing-masing ABK untuk dimatikan selama proses pengangkutan MMEA ini;
  - ✓ Selaku orang yang menyuruh saksi membeli ransum / perbekalan;
  - ✓ Selaku orang yang mengemudikan SB. Tanpa Nama mulai dari awal berangkat hingga selesai melaksanakan kegiatan ship to ship di OPL dan menuju ke Pesisir Pantai Tangerang (Cilegon);
  - ✓ Selaku orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan di tempuh;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 24 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selaku orang yang memberikan informasi rute-rute perjalanan yang akan di tempuh kepada seluruh ABK SB. Tanpa Nama;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan Kapal Pelansir saat tiba di OPL barat untuk melakukan ship to ship muatan MMEA;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan penerima barang di tempat tujuan yaitu di pesisir pantai Tangerang (Cilegon);
  - ✓ Selaku orang yang mendistribusikan gaji para ABK bilamana telah sukses melaksanakan kegiatan ship to ship di OPL dan mengantarkan muatan menuju ke Pesisir Pantai Tangerang (Cilegon) (di amplop tersebut sudah ada nama masing-masing ABK);
  - ✓ Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kapal dan muatan;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan pemilik barang;  
Setahu saksi, Sdr. ALIM tinggal di daerah Batu Aji, Batam bersama istri dan 3 (tiga) anaknya, namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu. Nomor handphone Sdr. ALIM adalah 0813 6334 2637.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis trip pertama adalah sebagai berikut:
- ✓ Sekitar satu minggu setelah saksi menjadi ABK SB. TANPA NAMA (saksi lupa tanggal pastinya, seingat), Sdr. ALIM menginformasikan via telepon bahwa mungkin hari sabtu malam (saksi lupa tanggal pastinya) akan melaksanakan trip yang pertama dan saksi pun diminta untuk bersiap – siap;
  - ✓ Sdr. ALIM meminta agar saksi pada hari Jumat pagi menunggu di Pulau Panjang tempat SB. TANPA NAMA tersebut akan berangkat;
  - ✓ Pada Jumat pagi sudah ada beberapa ABK SB. TANPA NAMA yang tiba lebih dahulu yaitu Sdr. MUHAMAD YUSUF, Sdr. AMINUDDIN, Sdr. MUSLIHIN, dan Sdr. AMRAN setelah itu mereka mengisi bahan bakar sebanyak ± 9 ton menggunakan sekitar 250 jeriken sesuai instruksi dari Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA yang diantarkan menggunakan boat pancung;
  - ✓ Pada hari sabtu siang Sdr. ALIM, Sdr. SANI, dan Sdr. ALI tiba dilokasi lalu Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA menjelaskan kepada mereka perihal tujuan ke OPL barat untuk

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 25 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat MMEA dan membawanya ke Jakarta serta teknis pemuatan MMEA ketika berada di OPL dan pembongkaran di pesisir pantai Tangerang (Cilegon);

- ✓ Pada pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari Pulau Panjang menuju OPL barat lalu tiba disana pukul 19.30 WIB bertemu dengan Kapal Pelangsir yang berasal dari arah Singapura yaitu kapal kayu yang namanya tidak saksi ketahui dan mempunyai ukuran sekitar GT. 40, lalu mereka sandar di kapal tersebut untuk melakukan ship to ship muatan berupa MMEA dengan menggunakan papan peluncur terbuat dari kayu untuk menurunkan MMEA tersebut dari kapal pelangsir ke SB. TANPA NAMA;
- ✓ Tak lama kemudian, Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk menerima muatan dari kapal kayu tersebut. ABK kapal kayu tersebut menurunkan muatan berupa MMEA dalam kemasan kardus yang kemudian disambut oleh ABK SB. TANPA NAMA. Kotak-kotak kardus tersebut mereka simpan di palka depan dan badan kapal. Lama pemuatan hanya sekitar 60 menit, adapun jumlah kardusnya sekitar  $\pm$  400 kardus;
- ✓ Selesai pemuatan pada 20:30 WIB, Sdr. ALIM langsung membawa SB. TANPA NAMA menuju ke arah selatan, pada pukul 02.00 WIB mereka istirahat di perairan Dabo selama 3 (tiga) jam, lalu pada pukul 05.00 WIB berangkat menuju ke selatan melewati Bangka, pada pukul 09.00 WIB istirahat dan makan di perairan Palembang selama 2 (dua) jam, pada pukul 11.00 WIB melanjutkan perjalanan lalu mereka tiba di Lampung pada pukul 19.00 WIB istirahat selama 1 (satu) jam. Setelah itu pada pukul 20.00 WIB mereka melanjutkan perjalanan menuju Tangerang lalu tiba pukul 22.00 WIB disuatu titik yang sudah ditentukan oleh nakhoda sudah menunggu 3 (tiga) sekoci kecil;
- ✓ Setelah tiba Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk memindahkan muatan dari SB. TANPA NAMA ke sekoci - sekoci tersebut, Lama pembongkaran sekitar 1,5 (satu setengah) jam. Selesai pembongkaran mereka langsung pulang menuju ke Batam yang ditempuh selama 2 (dua) hari, SB. TANPA NAMA kembali sandar ditempat awal di Pulau Pajang;
- ✓ Satu hari kemudian, Sdr. ALIM menelpon dan menyuruh saksi untuk datang ke Pulau Panjang, Belakang Padang. Disitulah Sdr.

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 26 dari 85



ALIM membagikan amplop yang bertuliskan nama saksi, masing-masing ABK juga menerima amplop dari Sdr. ALIM. Gaji yang saksi terima saat itu adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- ✓ Pada trip kedua pun proses nya lebih kurang lebih seperti itu juga dan gaji yang saksi terimapun sebesar Rp. 3.000.000,
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik barang yang di bawa SB. Tanpa Nama adalah Sdr. WAN. Saksi mengenal Sdr. Wan sejak kecil setau saksi Sdr. WAN berasal dari pulau yang berbeda dengan tempat saksi tinggal di Pulau Kasu yaitu dia berasal dari Pulau Pemping tetapi masih dalam satu kecamatan yang sama, ketika diadakan acara pertandingan olah raga antara sekolah dasar di kecamatan Belakang Padang mereka pertama bertemu, setelah pertemuan pertama tersebut saksi beberapa kali bertemu kembali dengan Sdr. WAN ketika ada acara pesta pernikahan saudara, walaupun beberapa kali bertemu saksi tidak pernah dekat atau mengobrol secara langsung dengan Sdr. WAN hanya sebatas saling menegur / menyapa, terakhir kali berjumpa dengannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sebelum ini, namun saksi mengetahui informasi bahwa Sdr. WAN adalah pemilik barang setelah saksi bergabung menjadi ABK di SB. TANPA NAMA diberitahukan oleh Sdr. ALIM bahwa barang yang akan dibawa adalah milik Sdr. WAN Pemping dari situlah saksi mengetahui pemilik barang tersebut adalah Sdr. WAN yang sudah saksi kenal sebelumnya dan berasal dari Pulau Pemping.
- Bahwa saat penindakan tersebut, saksi berada di atas SB. TANPA NAMA selaku ABK. Pada saat bertemu dengan tim patroli BC 1410, Sdr. ALIM sedang mengemudikan SB. TANPA NAMA, sedangkan saksi sedang duduk di kapal, dimana penindakan dilakukan di Perairan Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL barat tujuan Pesisir Pantai Tangerang (Cilegon), Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar ± 265 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 setelah saksi mendapatkan gaji dari trip yang kedua Sdr. ALIM menginformasikan bahwa minggu depan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 akan dilaksanakan trip yang ketiga dengan muatan dan tujuan yang sama dengan trip - trip sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 21

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 27 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi sudah kembali ke tempat keberangkatan di pulau panjang, pada Jumat pagi sudah ada beberapa ABK SB. TANPA NAMA yang tiba yaitu Sdr. AMIN, Sdr. MUSLIHIN, Sdr. AMRAN, dan Sdr. SUPARMAN setelah itu mereka mengisi bahan bakar sebanyak  $\pm$  9 ton melalui dua tahap pengiriman bahan bakar dihari jumat sekitar 120 jeriken dan dihari sabtu sekitar 135 jeriken sesuai instruksi dari Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA yang diantarkan menggunakan boat pancung, dan pada hari Sabtu setelah isi minyak saksi bersama dengan Sdr. AMRAN diminta belanja ransum ke Pulau Kasu oleh Sdr. ALIM, karena pada saat itu mereka belum diberi uang untuk belanja maka mereka hutang ke warung tempat mereka belanja dengan perjanjian dari Sdr. ALIM akan dibayar setelah selesai melaksanakan pekerjaan membawa muatan MMEA dari OPL barat menuju Pesisir Pantai Tangerang (Cilegon), kemudian pada pukul 18:00 mereka berangkat menuju OPL barat lalu tiba disana pukul 19:00 bertemu dengan Kapal Pelangsir berasal dari arah Singapura, kapal kayu yang namanya tidak saksi ketahui dan mempunyai ukuran sekitar GT. 40, lalu mereka sandar di lambung kanan kapal tsb untuk melakukan ship to ship muatan berupa MMEA dengan menggunakan papan peluncur terbuat dari kayu untuk menurunkan MMEA tersebut dari kapal pelangsir ke SB. TANPA NAMA, lalu Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk menerima muatan dari kapal kayu tersebut. ABK kapal kayu tersebut menurunkan muatan berupa MMEA dalam kemasan kardus yang kemudian disambut oleh ABK SB. TANPA NAMA. Kotak-kotak kardus tersebut mereka simpan di palka depan dan badan kapal. Lama pemuatan hanya sekitar 60 menit, adapun jumlah kardusnya sekitar  $\pm$  460 kardus, setelah selesai pemuatan pada 20:00 WIB, Sdr. ALIM langsung membawa SB. TANPA NAMA menuju ke arah selatan untuk melanjutkan perjalanan ke Tangerang, namun sekitar pukul 20.15 WIB mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410 pada saat itu saksi sedang duduk di dek kapal kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut saksi tidak tahu berapa banyak muatan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 28 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibuang setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patrol BC 1410. Pada pukul 20.30 WIB karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti

- Bahwa saksi atas pengangkutan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  460 kardus dengan menggunakan kapal SB. TANPA NAMA dari ship to ship di OPL menuju Jakarta, Indonesia setahu saksi tidak dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes).
- Bahwa seingat saksi sudah 3 kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 400-460an kardus, Trip pertama, sekitar pertengahan bulan Februari 2019, kedua pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dan ketiga saat tertangkap;
- Bahwa diantara awak SB. TANPA NAMA selain nakhoda, yang berperan dalam berhubungan dengan pengurus dan/atau pemilik kapal dan/atau muatan selama perjalanan dari OPL menuju Jakarta dan/atau menjadi wakil pemilik barang yang ada diatas SB. TANPA NAMA adalah Sdr. SUPARMAN, karena dia yang menggantikan nakhoda apabila nakhoda sedang memegang kemudi untuk berhubungan dengan pengurus/pemilik barang melalui HT, dimana semua ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

### 3. SAKSI AMINUDDIN bin NAN:

- Bahwa saksi sebagai ABK SB. Tanpa Nama, bertugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK SB. Tanpa Nama, adalah:
  - ✓ Bongkar Muat barang di SB. Tanpa Nama;
  - ✓ Membersihkan Speedboat;
  - ✓ Membantu mengisi minyak bahan bakar SB. Tanpa Nama;
  - ✓ Melempar dan mengikat tali;
  - ✓ Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Sdr. Alim selaku nakhoda SB. Tanpa Nama.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dan tanggung jawab ABK SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ Sdr. ALIM selaku Nakhoda dia adalah sepupu saksi dari nenek (saudara jauh). Tugas dan peran Sdr. ALIM adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 29 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kapal
- Mengoperasikan HT
- Menentukan rute pelayaran
- Memperbaiki mesin kapal yang rusak dibantu oleh semua ABK
- Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan
- Menggaji ABK
- ✓ Sdr. ABDULLAH SANI FITRI sebagai ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran saksi adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ALI selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. ALI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ODE selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. ODE adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. EDI selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. EDI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang-
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. SUPAR selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. SUPAR adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMRAN selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. AMRAN adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 30 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membongkar barang
- Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
- Melempar dan menambatkan tali
- Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. YUSUF selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. YUSUF adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMIN selaku ABK adalah saudara jauh. Tugas dan peran Sdr. AMIN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- Bahwa saksi menyatakan menjadi ABK SB. Tanpa Nama Sekitar awal Februari 2019, Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. Tanpa Nama menawarkan saksi pekerjaan lewat telepon. Singkat cerita langsung saksi terima karena saksi juga belum mempunyai pekerjaan. Tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai ABK di SB. Tanpa Nama.
- Bahwa penindakan SB. Tanpa Nama oleh kapal patroli BC 1410, saat itu saksi sedang duduk dibelakang, dimana penindakan dilakukan di Perairan Pulau Luing, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu SB. Tanpa Nama bermuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak +265 kardus. Saat itu awak kapal SB. Tanpa Nama sebanyak 8 (delapan) orang ABK dan 1 (satu) orang nakhoda;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari pelabuhan tikus tempat mereka sandar ketika di Pulau Panjang dengan Speedboat memiliki 9 (sembilan) awak kapal, pukul 19.30 WIB speedboat sandar di kapal induk pada posisi kanan kapal untuk melakukan pemuatan MMEA sebanyak +460 kardus di sekitaran Tg.Piayi. Kapal induk tersebut berjalan pelan. Kegiatan pemuatan dilakukan dengan cara diluncurkan dengan papan dari kapal induk ke speedboat, lalu pukul 20.30 WIB, selesai pemuatan mereka langsung tolak menuju Jakarta, namun sekitar

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 31 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 WIB, tiba – tiba datang kapal patroli BC 1410 dari arah belakang dan pada saat itu juga mereka diminta untuk berhenti. Mereka sempat melarikan diri dan mereka mendapatkan perintah dari Sdr. Alim untuk membuang sebagian muatan. Setelah terkejar kapal patroli bea cukai tanpa perlawanan mereka langsung berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai;

- Bahwa muatan yang dipindahkan dari kapal induk ke SB. Tanpa Nama adalah MMEA merk Chivas dan Martell dengan jumlah ±460 kardus. Saksi tidak mengetahui darimana asal kapal induk tersebut. Pemilik muatan tersebut adalah Sdr. Iwan. Untuk jenis muatan yang dimuat secara ship to ship di OPL Barat dari kapal kayu sama (Martell dan Chivas) dengan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patrol BC 1410, namun untuk jumlahnya tidak sama karena pada saat dilakukan pengejaran oleh tim patrol bea dan cukai BC 1410 mereka membuang sebagian besar muatan agar speedboat mereka dapat melaju lebih cepat untuk menghindari kejaran tim patrol bea dan cukai.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran ini. Trip pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya, yang saksi ingat trip pertama dan kedua pada bulan Maret 2019. Trip ketiga tanggal 23 Maret 2019. Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

#### 4. SAKSI MUHAMAD YUSUF bin alm AMAN

- Bahwa pada saat ditegah kapal SB. TANPA NAMA sedang berlayar dari OPL Barat perairan Tanjung Piayi tujuan Jakarta membawa muatan minuman mengandung etil alkohol, dan dalam hal ini saksimerupakan ABK di kapal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan peran saksi sebagai ABK SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ Melempar dan mengikat tali kapal;
  - ✓ Membantu memindahkan dan membongkar muatan;
  - ✓ Mengikuti instruksi dan arahan nakhoda
- Bahwa saksi menyatakan yang mengawakiSB. TANPA NAMA

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 32 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
  - Mengemudikan Kapal;
  - Mengatur Olah Gerak Kapal;
  - Menerima Gaji dari Sdr. Iwan;
  - Memberikan Gaji kepada ABK;
  - Menentukan rute jalan kapal;
  - Bertanggung jawab atas muatan.
- ✓ MUHAMAD EDI, selaku ABK dengan peran :
  - Melempar dan mengikat tali kapal;
  - Membantu memindahkan dan membongkar muatan;
  - Mengikuti instruksi dan arahan nakhoda.
- ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ MUHAMAD YUSUF, saksi sendiri selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ MUHAMMAD ALI, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- Bahwa saksi mengetahui penindakan tersebut karena saksi berada di atas kapal tersebut sebagai ABK, saat itu saksi sedang duduk tidur diatas kapal, dan kemudian melihat kapal patrol bc mendekat dan menyuruh berhenti namun mereka tetap melaju dan akhirnya mereka membuang sebagian muatan ke laut dan diberi tembakan peringatan 1 kali dan akhirnya merekapun berhenti. Kemudian petugas bea cukai

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 33 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat dan merekapun disuruh tiarap dan diborgol jari, lalu 4 orang abk termasuk saksi, dinaikkan ke kapal bea cukai dan sisanya tetap di SB. TANPA NAMA, dan kapal mereka pun dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri dan sampai sekitar jam 12.

- Bahwa Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari pelabuhan tikus tempat mereka sandar ketika di Pulau Panjang dengan Speedboat memiliki 9 (sembilan) awak kapal, pukul 19.30 WIB speedboat sandar di kapal induk pada posisi kanan kapal untuk melakukan pemuatan MMEA sebanyak +460 kardus di sekitaran Tg.Piayi. Kapal induk tersebut berjalan pelan. Kegiatan pemuatan dilakukan dengan cara diluncurkan dengan papan dari kapal induk ke speedboat, lalu pukul 20.30 WIB, selesai pemuatan mereka langsung tolak menuju Jakarta, namun sekitar pukul 22.00 WIB, tiba – tiba datang kapal patroli BC 1410 dari arah belakang dan pada saat itu juga mereka diminta untuk berhenti. Mereka sempat melarikan diri dan mereka mendapatkan perintah dari Sdr. Alim untuk membuang sebagian muatan. Setelah terkejar kapal patroli bea cukai tanpa perlawanan mereka langsung berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai;
- Bahwa muatan yang dipindahkan dari kapal induk ke SB. Tanpa Nama adalah MMEA merk Chivas dan Martell dengan jumlah ±460 kardus. Saksi tidak mengetahui darimana asal kapal induk tersebut. Pemilik muatan tersebut adalah Sdr. Iwan. Untuk jenis muatan yang dimuat secara ship to ship di OPL Barat dari kapal kayu sama (Martell dan Chivas) dengan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patrol BC 1410, namun untuk jumlahnya tidak sama karena pada saat dilakukan pengejaran oleh tim patrol bea dan cukai BC 1410 mereka membuang sebagian besar muatan agar speedboat mereka dapat melaju lebih cepat untuk menghindari kejaran tim patrol bea dan cukai.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran ini. Trip pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya, yang saksi ingat trip pertama dan kedua pada bulan Maret 2019. Trip ketiga tanggal 23 Maret 2019. Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban,

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 34 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

## 5. SAKSI SUPARMAN bin (alm) AMAT :

- Bahwa, Bahwa pada saat ditegah kapal SB. TANPA NAMA sedang berlayar dari OPL Barat perairan Tanjung Piayi tujuan Jakarta membawa muatan minuman mengandung etil alkohol, dan dalam hal ini saksi merupakan ABK di kapal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan peran saksi sebagai ABK SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ Melempar dan mengikat tali kapal;
  - ✓ Membantu memindahkan dan membongkar muatan;
  - ✓ Mengikuti instruksi dan arahan nakhoda
- Bahwa saksi menyatakan yang mengawaki SB. TANPA NAMA
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Mengemudikan Kapal;
    - Mengatur Olah Gerak Kapal;
    - Menerima Gaji dari Sdr. Iwan;
    - Memberikan Gaji kepada ABK;
    - Menentukan rute jalan kapal;
    - Bertanggung jawab atas muatan.
  - ✓ MUHAMAD EDI, selaku ABK dengan peran :
    - Melempar dan mengikat tali kapal;
    - Membantu memindahkan dan membongkar muatan;
    - Mengikuti instruksi dan arahan nakhoda.
  - ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
    - Mengangkat dan menyusun muatan;
    - Melaksanakan perintah nakhoda.
  - ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
    - Mengangkat dan menyusun muatan;
    - Melaksanakan perintah nakhoda.
  - ✓ MUHAMAD YUSUF, saksi sendiri selaku ABK dengan peran :
    - Mengangkat dan menyusun muatan;
    - Melaksanakan perintah nakhoda.
  - ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
    - Mengangkat dan menyusun muatan;
    - Melaksanakan perintah nakhoda.
  - ✓ MUHAMMAD ALI, selaku ABK dengan peran :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 35 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat dan menyusun muatan;
- Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda.
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Mengangkat dan menyusun muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda
- Bahwa saksi mengetahui penindakan tersebut karena saksi berada di atas kapal tersebut sebagai ABK, saat itu saksi sedang duduk tidur diatas kapal, dan kemudian melihat kapal patroli bc mendekat dan menyuruh berhenti namun mereka tetap melaju dan akhirnya mereka membuang sebagian muatan ke laut dan diberi tembakan peringatan 1 kali dan akhirnya merekapun berhenti. Kemudian petugas bea cukai merapat dan merekapun disuruh tiarap dan diborgol jari, lalu 4 orang abk termasuk saksi, dinaikkan ke kapal bea cukai dan sisanya tetap di SB. TANPA NAMA, dan kapal mereka pun dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri dan sampai sekitar jam 12.
- Bahwa Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari pelabuhan tikus tempat mereka sandar ketika di Pulau Panjang dengan Speedboat memiliki 9 (sembilan) awak kapal, pukul 19.30 WIB speedboat sandar di kapal induk pada posisi kanan kapal untuk melakukan pemuatan MMEA sebanyak +460 kardus di sekitaran Tg.Piayi. Kapal induk tersebut berjalan pelan. Kegiatan pemuatan dilakukan dengan cara diluncurkan dengan papan dari kapal induk ke speedboat, lalu pukul 20.30 WIB, selesai pemuatan mereka langsung tolak menuju Jakarta, namun sekitar pukul 22.00 WIB, tiba – tiba datang kapal patroli BC 1410 dari arah belakang dan pada saat itu juga mereka diminta untuk berhenti. Mereka sempat melarikan diri dan mereka mendapatkan perintah dari Sdr. Alim untuk membuang sebagian muatan. Setelah terkejar kapal patroli bea cukai tanpa perlawanan mereka langsung berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai;
- Bahwa muatan yang dipindahkan dari kapal induk ke SB. Tanpa Nama adalah MMEA merk Chivas dan Martell dengan jumlah ±460 kardus. Saksi tidak mengetahui darimana asal kapal induk tersebut. Pemilik muatan tersebut adalah Sdr. Iwan. Untuk jenis muatan yang dimuat secara ship to ship di OPL Barat dari kapal kayu sama (Martell

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 36 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Chivas) dengan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patrol BC 1410, namun untuk jumlahnya tidak sama karena pada saat dilakukan pengejaran oleh tim patrol bea dan cukai BC 1410 mereka membuang sebagian besar muatan agar speedboat mereka dapat melaju lebih cepat untuk menghindari kejaran tim patrol bea dan cukai.

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran ini. Trip pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya, yang saksi ingat trip pertama dan kedua pada bulan Maret 2019. Trip ketiga tanggal 23 Maret 2019. Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai;
  - Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;
6. SAKSI ALIM Bin Alm. TONI :
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA antara lain sebagai berikut :
    - ✓ Merekrut ABK untuk kegiatan trip ini dan sebelumnya;
    - ✓ Mendistribusikan gaji masing-masing ABK yang biasa saksi terima dari Sdr. IWAN;
    - ✓ Mengemudikan SB. TANPA NAMA;
    - ✓ Bertanggungjawab terhadap keselamatan speedboat beserta muatan dan keselamatan awak kapal;
    - ✓ Berhubungan dengan Pemilik SB. TANPA NAMA di Batam, yaitu Sdr. IWAN;
    - ✓ Berhubungan dengan Pengurus SB. TANPA NAMA di Batam, yaitu Sdr. Iwan;
    - ✓ Berhubungan dengan penerima muatan SB. TANPA NAMA di perairan Jakarta, yaitu orang yang dipanggil dengan nama BLACK
  - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Sdr. Iwan sudah kenal sejak duduk dibangku SMP di Belakang Padang, setelah saksi keluar dari sekolah, saksi bekerja sebagai nelayan membantu bapak saksi, dalam keseharian dia biasa dipanggil WAN akan tetapi sepengetahuan saksi namanya memang IWAN, adapun dalam perkara ini, peran Sdr. IWAN antara lain adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Orang yang memberi pekerjaan saksi sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA;
- ✓ Selaku orang yang memberikan mereka gaji secara cash kepada saksi dan saksi mendistribusikan ke ABK lainnya;
- ✓ Selaku orang yang memerintahkan saksi dan ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan OPL Barat ;
- ✓ Selaku orang yang mengarahkan terkait rute yang akan mereka ambil dengan menggunakan GPS yang sudah terdapat jalur perjalanannya.
- ✓ Selaku orang yang memberikan ke saksi alat-alat berupa HT, Handphone satelit dan GPS portabel;
- Adapun ciri-ciri Sdr. IWAN adalah seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, agama islam, dari keturunan ibunya Tionghoa dan ayahnya Bugis, umur sekitar 42an tahun, tinggi badan  $\pm$  165 cm, berbadan sedang, rambut lurus/pendek/berwarna hitam, kulit kuning langsung, muka bulat. Ia tinggal di daerah Mentarau, Sekupang, , namun alamat pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut, sekitar bulan Desember 2018 tanggalnya saksi lupa saksi sedang berjalan-jalan dengan anak istri saksi di Nagoya, Batam, sekitar pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Iwan kemudian kami ngobrol dengannya di Kounter J-co dalam obrolan tersebut saksi menanyakan apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi sedang menganggur kemudian dia menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju ke Jakarta dia juga menyampaikan untuk gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta) pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta karena saksi sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi menerima pekerjaan tersebut dan saksi disuruh mencari ABK sendiri dan dia memberikan saran untuk jumlah ABK nya 7 orang karena pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup berat maka saksi mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Sdr. Iwan menyetujuinya;
- Sekitar tanggal 20 Januari 2019 saksi disuruh Sdr. Iwan untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik H. Joko, dimana Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua)

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 38 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Sdr. Iwan serta dibantu oleh Sdr. Amin, Usup dan Muslihi yang sekarang ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama, setelah seminggu dari pemasangan Mesin tersebut, SB. Tanpa Nama mereka bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi kepada Sdr. Iwan agar saksi tidak bolak balik mengambil SB. Tanpa Nama, sambil nunggu perintah dari Sdr. Iwan, SB. Tanpa Nama mereka stand by kan di tempat mereka sekitar minggu ke-dua di Bulan Maret Sdr. Iwan memerintahkan ke mereka untuk melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta;

- Saat itulah saksi menjadi Nakhoda SB. Tanpa nama, tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai Nakhoda secara lisan saksi diangkat sebagai Nakhoda oleh Sdr. Iwan;
- Bahwa saksi menjelaskan trip pertama saksi dengan menggunakan SB. TANPA NAMA sekitar tanggal 6 atau 7 bulan maret 2019 saksi lupa pastinya saksi menghubungi Sdr. Iwan bahwa apakah SB. Tanpa Nama siap bergerak atau tidak kemudian dia menjawab jadi kemudian mereka berangkat sekitar pukul 18.00 WIB menuju OPL Barat dari pulau Panjang Batam, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, kami sampai di lokasi pemuatan STS kemudian kami berkomunikasi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT yaitu dengan cara komunikasi dengan menggunakan kode, dimana saksi memanggil kapal induk tersebut dengan mengatakan “enam sembilan” berulang-ulang, dimana sebelumnya Sdr. Iwan memberitahukan kode tersebut ke Kapal Induk pembawa MMEA yang arti dari “enam sembilan” adalah jumlah mesin 6 dan jumlah kru 9 lalu setelah saksi memanggil dengan kode tersebut terdapat balasan “kapal barang”;
- Bahwa, karena dilokasi terdapat berbagai kapal barang yang hampir sama, maka saksi memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi diantaranya dengan merubah haluan kapal, dan setelah mereka mendapatkan kapal yang dituju maka mereka mendekat ke kapal tersebut dan sandar di sebelah kanan lambung, kemudian langsung dilakukan pemuatan dengan cara manual dimana ABK. SB. Tanpa Nama menerima muatan dari Kapal Induk dan menata di ruangan SB. Tanpa Nama, jumlah muatan trip pertama sekitar 430 an kotak dengan merk MMEA chivas dan Marthel;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 39 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai pemuatan sekitar satu jam maka mereka langsung meninggalkan kapal induk tersebut dan menuju lokasi yang dituju sesuai dengan rute dalam GPS yang diberikan oleh Sdr. Iwan, perjalanan yang mereka tempuh sekitar 2 hari 2 malam, mereka istirahat di 4 tempat yaitu di Dabo, Bangka, Palembang dan Lampung;
- Bahwa, Tanggal 11 Maret 2019 sekitar 24.00 WIB mereka sampai ditujuan sesuai dengan GPS, Sdr. Iwan menyampaikan bahwa titik terakhir adalah Jakarta akan tetapi setelah saksi melihat titik terakhir di GPS dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, tempat tersebut bukan daerah Jakarta melainkan daerah Cilegon;
- Bahwa, setelah sampai dititik terakhir di GPS, saksi menghubungi penerima muatan dengan panggilan lewat radio dengan panggilan "Black", dan ada yang menyahut dan menjawab, kemudian mereka diarahkan untuk menunggu di titik tersebut dan mereka menuju ke SB. Tanpa Nama dengan menggunakan 3 Pompong, dimana sebelum dilakukan pembongkaran, mereka menanyakan muatan dari Iwan alias Wan dan Saksi jawab iya; Yang bertanya setahu saksi Sdr. Black karena dia yang memegang HT;
- Bahwa, kemudian ketiga pompong sandar di kanan kiri SB. Tanpa Nama, dimana setiap pompong terdapat 3-4 orang, pembongkaran dilakukan secara manual dan estafet, berlangsung sekitar satu jam, setelah selesai pembongkaran mereka menunggu pengisian bahan bakar, kemudian datang tiga pompong yang membawa sekitar 150 dirigen @ 30 liter; Pengisian dilakukan sekitar 2 jam yaitu dengan cara bahan bakar yang ada di dirigen kita masukan ke drum dari drum memakai selang dimasukkan ke tangki bahan bakar, dimana kapasitas tangki SB. Tanpa Nama adalah 9 ton, akan tetapi yang diisikan ke tangki adalah 8 ton dikarenakan apabila diisikan full 9 ton terdapat kebocoran di sambungan selang bahan bakar; mereka juga menyimpan bahan bakar di dalam dirigen sebanyak 30 dirigen;
- Bahwa, setelah selesai mengisi bahan bakar mereka langsung berangkat kembali lagi ke Pulau Panjang Batam;
- Bahwa saksi menjelaskan SB. TANPA NAMA adalah sebuah speedboat laju yang terbuat dari fiber, namun saksi tidak tahu secara pasti ukuran kapalnya, kalau tidak salah panjangnya sekitar 17 meter dan lebar sekitar 4 meter 10 cm. SB. TANPA NAMA dilengkapi dengan lampi navigasi, kompas, GPS, HT dan telephone satellite, warna lambung SB. TANPA NAMA adalah ber-cat biru,

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 40 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai 6 (enam) unit mesin yaitu Mercury350 PK, dan tempat untuk mengemudikan speedboat adalah di sisi lambung kanan sebelah tengah;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam trip ini, saksi tidak tahu nama kapalnya karena kondisi gelap. Seingat saksi dalam 3 trip yang saksi jalankan kapal tempat STS tersebut sama. Ciri-ciri kapal tersebut adalah kapal kayu. Pada bagian badan kapal dan rumah/anjungan kapal belum di beri cat (masih berupa kayu yang belum di cat). Di haluan kapal terdapat jaring;
- Bahwa saksi barang-barang yang berada di atas SB. TANPA NAMA pada saat penindakan, beserta kegunaan barang tersebut adalah sebagai berikut:
  - ✓ Handphone Nokia tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi, dengan Sdr. Iwan;
  - ✓ Handphone Samsung saksi gunakan untuk komunikasi dengan keluarga.
  - ✓ Handphone merk xiami untuk khusus untu WA;
  - ✓ Power bank tersebut saksi pergunakan untuk men-charge handphone milik saksi bilamana sedang lowbatt, terutama saat sedang di laut;
  - ✓ GPS portabel merk Garmin sebagai panduan saksi menuju lokasi tempat tujuan yaitu Jakarta (Cilegon);
  - ✓ HT untuk komunikasi dengan kapal induk di OPL Barat dan penjemput barang di Jakarta (Cilegon);
  - ✓ Handphone satelite merk Thuraya digunakan pada saat kondisi emergensi pada saat di laut;
  - ✓ invoice no. 1903237 tanggal 21 Maret 2019 bukti pembelian antena dan voucher Handphone satelite Thuraya;
  - ✓ Bon PT. Anta Maritim Raya bukti pembelian belting dan oli;
  - ✓ KTP atas nama ALIM BIN TONI merupakan identitas saksi;
  - ✓ Dompot warna hitam bertuliskan Levis sebagai tempat identitas saksi dan uang saksi;
- Bahwa penindakan SB. TANPA NAMA oleh kapal patroli BC 1410 dimana pada saat bertemu dengan tim patroli BC 1410, saksi sedang mengemudikan SB. TANPA NAMA. Penindakan dilakukan di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL Barat tujuan Jakarta (Cilegon), Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 41 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± 460 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu : Saksi selaku nakhoda, Sdr. Muhammad Ali, selaku ABK; Sebagai Paman saksi, Sdr. Muhammad edi selaku ABK; Sebagai Paman saksi, Sdr. Muhammad Yusuf selaku ABK; Paman Angkat saksi, Sdr. Suparselaku ABK; Sepupu saksi, Sdr. Salihi selaku ABK, Sdr. Aminudin selaku ABK; Sepupu Saksi, Sdr. Sani selaku ABK, Adik Ipar saksi, Sdr. Ashar selaku ABK; Keluarga jauh saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis perjalanan SB. TANPA NAMA sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1410 adalah sebagai berikut, dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 08.20 WIB, saksi menghubungi Sdr. Iwan untuk menanyakan apakah pemuatan Minuman Mengandung Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta jadi atau tidak; Dia menjawab untuk menunggu info selanjutnya; Kemudian sekitar pukul 08.25 dia sms ke saksi bahwa pengangkutan jadi dilaksanakan; Sebelumnya SB. Tanpa Nama telah stand by dan telah diisi nahan bakar sebanyak 9 ton;
- Sekitar pukul 18.00 WIB SB. TANPA NAMA berangkat dari Pulau Panjang menuju OPL Barat; dengan awak kapal berjumlah 9 orang yaitu : Saksi selaku nakhoda, Sdr. Muhammad Ali, selaku ABK, Sdr. Muhammad edi selaku ABK, Sdr. Muhammad Yusuf selaku ABK, Sdr. Supar selaku ABK; dan Sdr. Salihi selaku ABK, Sdr. Aminudin selaku ABK, Sdr. Sani selaku ABK, Sdr. Ashar selaku ABK;
- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WIB SB. Tanpa nama Sampai di OPL Barat; Komunikasi saksi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT; Cara komunikasi mereka adalah dengan menggunakan kode; Saksi memanggil kapal induk tersebut dengan mengatakan “enam sembilan” berulang-ulang. Sebelumnya Sdr. Iwan memberitahukan kode tersebut ke Kapal Induk pembawa MMEA; Arti dari “enam sembilan” adalah jumlah mesin 6 dan jumlah kru 9; Setelah saksi memanggil dengan kode tersebut terdapat balasan “kapal barang”. Karena dilokasi terdapat berbagai kapal barang yang hampir sama, maka saksi memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi diantaranya dengan merubah haluan kapal; Setelah mereka mendapatkan kapal yang dituju maka mereka mendekat ke kapal tersebut dan sandar di sebelah kanan lambung. Kemudian langsung dilakukan pemuatan dengan cara manual; ABK. SB. Tanpa Nama menerima muatan dari Kapal Induk dan menata di ruangan SB. Tanpa Nama; Jumlah muatan trip ini sekitar 460 an kotak dengan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 42 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MMEA chivas dan Marthel; Setelah selesai pemuatan sekitar satu jam maka mereka langsung meninggalkan kapal induk tersebut dan menuju lokasi yang dituju sesuai dengan rute dalam GPS yang diberikan oleh Sdr. Iwan;

- Bahwa, sekitar pukul 20.30 WIB SB. TANPA NAMA bertemu dengan tim Patroli BC. 1410 yang sebelumnya sempat terjadi kejar mengejar selama sekitar 20 menit; Mereka berhenti karena terdapat tembakan peringatan; Mereka juga sempat membuang sebagian muatan; Saksi yang memerintahkan pembuangan tersebut; Tujuan mereka membuang sebagian muatan tersebut agar mereka bisa menghindari kejaran petugas bea cukai, setelah mereka berhenti, petugas bea cukai sandar di lambung kanan SB. TANPA NAMA kemudian mereka diperiksa, kemudian mereka dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau dan sekitar pukul 10.30 WIB mereka sampai di Kanwil Bea Cukai Kepri;
- Bahwa saksi menjelaskan Muatan yang SB.Tanap nama angkut merupakan Minuman Mengandung Alkohol dengan merk Chivas dan Marthel dengan jumlah 460 kotak @ 12 botol; Akan tetapi ketika mereka dikejar oleh Tim patroli Bea Cukai mereka sempat membuang sejumlah kotak MMEA; Untuk jumlah yang dibuang saksi tidak tahu pasti; Yang pasti muatan yang dibuang yang berada di belakang;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak ada dokumen muatan barang (manifes) yang melindungi muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa menurut saksi, MMEA tersebut akan di jual lagi atau di oper ataupun diserahkan kepada pihak lain, namun untuk pastinya Sdr. Black lah yang lebih mengetahui kemana muatan tersebut akan di distribusikan. Adapun ciri-ciri Sdr. Black adalah seorang laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, agama saksi tidak tahu, suku saksi tidak tahu, umur sekitar 40an tahun, tinggi badan ± 160an cm, berbadan sedang, kulit coklat sawo matang. Alamat saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pita cukai yang melekat di MMEA yang saksi angkut tersebut dari mana asal barang tersebut saksi tidak bisa memastikan, akan tetapi dari arah kapal berasal dari Singapura karena pada saat pemuatan MMEA tersebut kapal tidak berhenti dan berjalan pelan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada memberitahukan ke pihak Bea Cukai terkait keberangkatan dan kedatangan SB. TANPA NAMA ke

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 43 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan/atau dari Jakarta, dimana pemilik muatan SB. Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  460 kardus adalah Sdr. Iwan alias Wan;

- Bahwa saksi menyatakan sudah 3 (tiga) kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 420 s.d. 460-an kardus, dimana Trip pertama sekitar awal bulan Maret 2019, Trip kedua dan ketiga sekitar pertengahan bulan Maret 2019, Trip ke tiga yang saat ini ditegah oleh Tim Ptroli Bea dan Cukai dan setiap trip Sdr. Iwan selalu yang melakukan pengurusan barang dan Speed Boat;
- Bahwa saksi menyatakan semuanya punya peran, karena tanpa ke sembilan awak SB. Tanpa Nama kegiatan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  265 kardus dari perairan OPL Barat menuju Jakarta (Cilegon), Indonesia tidak mungkin terjadi, dan semua ABK ini telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga bilamana komposisi ABK yang ada di ubah, tentu akan berpengaruh kepada kecepatan bongkar muat ship to ship;
- Bahwa saksi mengaku salah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saksi tahu dan sadar bahwa sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dokumen-dokumen yang sah, hanya saja karena saksi butuh uang, maka pekerjaan itu tetap saksi lakukan; Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditanyakan Ketua Majelis menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan juga menghadirkan ahli, yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. AHLI KEPABEANAN : AWALUDDIN

- Bahwa Ahli membenarkan mendapat surat tugas nomor PRINT-38/WBC.04/BG.01/2019 tanggal 01 April 2019 dari Kepala Kantor u.b Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanan dan/atau Cukai kepada penuntut umum;
- Bahwa benar Ahli tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan :
  - ✓ Sdr. Alim selaku nakhoda;
  - ✓ Sdr. Muhammad Ali, selaku ABK;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 44 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. Muhammad edi selaku ABK;
- ✓ Sdr. Muhammad Yusuf selaku ABK;
- ✓ Sdr. Supar selaku ABK; dan
- ✓ Sdr. Salihi selaku ABK.
- ✓ Sdr. Aminudin selaku ABK;
- ✓ Sdr. Sani selaku ABK;
- ✓ Sdr. Ashar selaku ABK;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Seksi Fasilitas Kepabeanan melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas bimbingan teknis, pengendalian , evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) , dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) , fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya, dimana terkait keahlian di bidang cukai, hal tersebut ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai pada bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penegahan di laut adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu:
    - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
    - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tata laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
    - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 45 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- ✓ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai dilaksanakan di laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
- ✓ Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal serta barang muatan di atasnya, dan memerintahkan kepada Nakhoda kapal dimaksud agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut. Sedangkan untuk berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal serta barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan jika diperlukan.
- ✓ Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan, Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa;
- Bahwa ahli menjelaskan sarana pengangkut / kapal, muatan, dan awak kapal yang telah ditegah diserahkan kepada PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penuntut umuman terhadap perkara dimaksud, dimana ahli menjelaskan terkait dengan yang ahli ketahui tentang kepabeanan yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 46 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar saks pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- ✓ Pasal 1 nomor 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
  - ✓ Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
  - ✓ Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
    - a) konsumsinya perlu dikendalikan;
    - b) peredarannya perlu diawasi;
    - c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
    - d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
  - ✓ Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
    - a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
    - b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
    - c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
  - ✓ Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
  - ✓ Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
  - ✓ Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 47 dari 85



- a) pembayaran;
  - b) pelekatan pita cukai; atau
  - c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa benar ahli menjelaskan kewajiban pengangkut yang mengangkut barang kena cukai ke dalam daerah pabean adalah Atas importasinya, Berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
  - a. luar daerah pabean; atau
  - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestasinya.

Atas barang kena cukainya, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
  - a. pengusaha pabrik;
  - b. pengusaha tempat penyimpanan;
  - c. importir barang kena cukai;
  - d. penyalur; atau
  - e. pengusaha tempat penjualan eceran,

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :  
Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 48 dari 85





Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa ahli menjelaskan:
  - ✓ Yang disebut sebagai “orang” Berdasarkan penjelasan Pasal 1 nomor 12 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
  - ✓ Barang impor : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
  - ✓ yang dimaksud dengan manifes : Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
  - ✓ Yang dimaksud impor adalah sesuai Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  - ✓ Barang yang dikenakan cukai adalah sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 49 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Sdr. ALIM bin Alm. TONI selaku Nakhoda, MUHAMMAD ALI selaku ABK, MUHAMMAD EDI selaku ABK, MUHAMMAD YUSUF selaku ABK, SUPARMAN selaku ABK, SALIHI selaku ABK, AMINUDIN selaku ABK, SANI selaku ABK, ASHAR selaku ABK dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, dan MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24Maret 2019 yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA dari Tanjung Piayi (Out Port Limited barat), Malaysia tujuan Jakarta, Indonesiadapat dikategorikan sebagai barang imporsebagaimanaPasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019yang dibawa olehSB. TANPA NAMA dari Tanjung Piayi (Out Port Limited barat), Malaysia tujuan Jakarta, Indonesiadapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes karena tidak ditemukan manifes di atas SB. TANPA NAMA, MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) dapat dikategorikan barang kena cukai, Berdasarkan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 50 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :

(2) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. pengusaha pabrik;
- b. pengusaha tempat penyimpanan;
- c. importir barang kena cukai;
- d. penyalur; atau
- e. pengusaha tempat penjualan eceran,

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

- a. Kegiatan tersebut dapat diartikan mengimpor berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- b. MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) dapat dikategorikan barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
  - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- c. kegiatan tersebut dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai karena MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa ALIM bin Alm. TONI selaku Nakhoda, MUHAMMAD ALI selaku ABK, MUHAMMAD EDI selaku ABK, MUHAMMAD YUSUF selaku

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 51 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABK, SUPARMAN selaku ABK, SALIHI selaku ABK, AMINUDIN selaku ABK, SANI selaku ABK, ASHAR selaku ABK tergambar jelas bermaksud Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan : Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa, Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan, kemudian, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
  1. Ayat (1), Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.
  2. Ayat (2), Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.
- Bahwa, ahli menjelaskan Potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan barang tersebut Rp 4.954.051.200,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

**2. AHLI NAUTIKA : RICO REDIKSON NAIBAHO**

- Bahwa Ahli berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND- 38/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 34 Maret 2019, Bidang Penuntut umuman dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi ahli Nautika dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dengan terdakwa Sdr. ALIAM bin Alm. TONI dengan menggunakan SB. TANPA NAMA.
- Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas nomor : ST-441/WBC.04/PSO/UP.10/2019 tanggal 11 April 2019, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai ahli Nautika kepada Penuntut umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

*Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 52 dari 85*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menyatakan tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. ALIM bin Alm. TONI selaku nakhoda SB. TANPA NAMA.
- Bahwa terkait keahlian di bidang nautis atau pelayaran serta pendidikan latihan yang pernah Ahli ikuti adalah sebagai berikut :
  - Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III di Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan lulus tahun 2006
  - Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, Advanced Fire Fighting, Medical First Aid, Medical Care, Radar Simulator, Arpa Simulator, BRM, ACDIS, SDSD, IMDG CODE, selain itu ditambah pengalaman Ahli selama 8 (delapan) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan sebagai Nakhoda/Mualim pada Kapal Patroli Bea dan Cukai.
- Bahwa letak posisi koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing, Indonesia, dimana posisi koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T berada di sebelah Selatan Pulau Luing Indonesia, Indonesia.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" dengan, Pulau Luing, Indonesia adalah sejauh ± 1,1 (satu, satu) mil laut dan berada di arah selatan Pulau Luing.
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 22,1 (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut, namun perairan dan/atau Pulau Luing masuk wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Horse", 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna dominan hitam dengan Nomor IMEI : 351907/10/437532/5, 1 (satu) buah teropong merk "Nikon", 1 (satu) buah handphone merk "Nexcom" warna dominan oranye dengan Nomor IMEI 1 : 357107050311481, IMEI 2 : 357107050311499, 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI : 35372407831396, 1 (satu) buah jimat, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor NIK : 2171040712700004, 1 (satu) buah BPJS Kesehatan atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor : 0001163733737, 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 53 dari 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali dengan Nomor NIK : 2171010405639003, 1 (satu) buah KTP atas nama Muslihin dengan Nomor NIK : 1905060705650001, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Meimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan juga telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA ABDULLAH SANIFITRI bin (Alm.) ABDUL HAMID ARIF:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ABK SB Tanpa Nama yaitu:
  - ✓ Mengikat dan melepas tali tambat;
  - ✓ Memuat dan menyusun muatan minuman alkohol (MMEA) yang berasal dari kapal pelansir (ship to ship);
  - ✓ Membantu membongkar (menggeser posisi) muatan bilamana nanti sampai di tempat tujuan (Pulau Muda, Sungai Kampar);
  - ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Nakhoda SB. TANPA NAMA termasuk bongkar muat MMEA ilegal yang tanpa dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Sdr. Alim sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA dalam perkara ini perannya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Selaku orang yang merekrut / mengangkat Terdakwa menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;
  - ✓ Selaku orang yang mengemudikan SB. TANPA NAMA mulai dari awal berangkat hingga selesai melaksanakan kegiatan ship to ship (kembali ke Batam);
  - ✓ Selaku orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan di tempuh;
  - ✓ Selaku orang yang mendistribusikan gaji para ABK bilamana telah sukses melaksanakan kegiatan ship to ship. Gaji yang Terdakwa terima selalu sama, yaitu Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - ✓ Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kapal dan muatan;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan pengurus kapal dan/atau muatan dan/atau pemilik kapal dan/atau muatan;
- Bahwa trip pertama Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 WIB mereka bersama Nakhoda Sdr. ALIM sudah berada di atas SB. TANPA NAMA dan siap untuk berangkat menuju OPL. Di sana mereka bertemu dengan sebuah kapal kayu yang bermuatan MMEA dan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 54 dari 85

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemindahan muatan (Ship To Ship) berupa 460 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kemudian SB. TANPA NAMA berangkat menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta selama 2 hari dan 2 malam. Mereka transit di Dabo, Bangka, Palembang dan Lampung. Ketika sampai di perairan sekitar Jakarta, mereka berjalan pelan dan bertemu 3 (tiga) kapal sekoci karena sudah berjanji di suatu perairan dan didukung komunikasi menggunakan HT (handy talkie), kemudian NAKHODA sdr. ALIM memerintahkan Terdakwa dan ABK SB. TANPA NAMA lainnya untuk memindahkan semua muatan ke 3 (tiga) sekoci tersebut. Setelah selesai pemindahan muatan mereka langsung mengisi BBM kemudian kembali menuju Pulau Panjang, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada trip pertama ini Terdakwa diberi gaji Rp. 3.000.000,00 dari Sdr. ALIM, pada trip kedua pun proses nya seperti itu juga gaji yang Terdakwa terimapun sebesar Rp. 3.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dan tanggung jawab awak SB. TANPA NAMA sebagai berikut:
  - ✓ Sdr. ALIM selaku Nakhoda dia adalah kakak ipar Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALIM adalah :
    - Mengemudikan kapal
    - Mengoperasikan HT
    - Menentukan rute pelayaran
    - Memperbaiki mesin kapal yang rusak dibantu oleh semua ABK
    - Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan
    - Menggaji ABK
  - ✓ Terdakwa sendiri (Sdr. ABDULLAH SANI FITRI) sebagai ABK. Tugas dan peran Terdakwa adalah :
    - Menyusun dan membongkar barang
    - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
    - Melempar dan menambatkan tali
    - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
  - ✓ Sdr. ALI selaku ABK adalah paman Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALI adalah :
    - Menyusun dan membongkar barang
    - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
    - Melempar dan menambatkan tali
    - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
  - ✓ Sdr. ODE selaku ABK masih ada hubungan saudara dengan Sdr. ALIM. Tugas dan peran Sdr. ODE adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 55 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membongkar barang
- Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
- Melempar dan menambatkan tali
- Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. EDI selaku ABK adalah paman dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. EDI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. SUPAR selaku ABK adalah sepupu istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. SUPAR adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. TAMRAN selaku ABK adalah adik dari adik ipar Sdr. SUPAR. Tugas dan peran Sdr. TAMRAN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. YUSUF selaku ABK paman angkat dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. YUSUF adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMIN selaku ABK adalah sepupu jauh dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. AMIN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- Bahwa penindakan SB. TANPA NAMA oleh kapal patroli BC 1410 dilakukan di Perairan Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL tujuan Jakarta, Indonesia dengan muatan berupa

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 56 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar  $\pm$  460 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saat Terdakwa kembali dari trip kedua sekitar tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. ALI, Sdr. SUPAR dan Sdr. ALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian siang harinya Terdakwa kembali ke kapal sekitar siang hari, dan pada malam hari ada kapal pompong yang mengantarkan BBM ke kapal mereka sekitar 30 jeriken sedangkan sebelumnya sudah diantar 16 jeriken diantar oleh 2 orang suruhan Sdr. IWAN yang tidak Terdakwa kenal, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA siap berangkat dari Pulau Panjang dengan awak kapal 9 orang yang telah kembali termasuk Nakhoda, berangkat ke arah OPL dengan muatan kosong. sesampainya di OPL sekitar pukul 19.00 WIB mereka sandar di sebelah kiri kapal kayu tersebut kemudian mereka langsung mulai persiapan untuk muat, yang mana saat melakukan pemuatan awak kapal kayu tersebut menurunkan papan untuk menurunkan muatan dari kapal kayu ke speedboat mereka dan mulai menurunkan kardus minuman dengan jenis Martel dan Chivas, yang manatiap kardus Terdakwa kira isinya sekitar 12 buah botol MMEA dan langsung disusun muatan diatas dan di bawah dek. Pemuatan dilakukan selama 1 jam dengan muatan sebanyak 460 kardus. Sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah selesai muat mereka langsung berangkat menuju Jakarta dengan muatan  $\pm$  460 kardus MMEA dan 9 orang awak kapal. Pada saat itu muatan belum tersusun rapi karena banyaknya muatan jadi tidak sempat merapikan muatan sehingga bersamaan speedboat jalan mereka juga sambil merapikan muatan, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat sedang berjalan pelan (dkarenakan sambil menyusun / menata muatan) mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410, pada saat itu Terdakwa sedang menyusun / menata muatan di dek depan kemudi speedboat kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut. Terdakwa langsung pindah ke dek bagian belakang dan membuang muatan . Terdakwa tidak tahu pastinya berapa banyak muatan yang mereka buang untuk Terdakwa sendiri mungkin ada sekitar 20 kotak yang Terdakwa buang dengan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 57 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal patrol BC 1410 karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti, dan langsung diperiksa dan dibawa ke dermaga pos Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dimuat dari sebuah kapal kayu di OPL Barat. Daerah tersebut adalah OPL Barat selain diberitahu oleh Sdr. ALIM selaku nakhoda, Terdakwa juga disekitar tempat Terdakwa memuat tersebut terlihat kapal kapal tanker dan kargo yang besar-besar melintas di dekatnya dan juga terlihat jelas lampu-lampu dari bangunan di Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA tersebut. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 420-460an kardus, trip pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, trip kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan trip ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan bersedia dikenakan sanksi;

## 2. TERDAKWATERDAKWA MUHAMMAD ALI bin (alm) MIHI :

- Bahwa crew kapal yang mengawaki SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Sebagai pemimpin tertinggi di kapal;
    - Menentukan arah dan tujuan kapal;
    - Memberi arahan terkait semua kegiatan dari SB. TANPA NAMA;
    - Bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan ABK;
    - Berhubungan dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
    - Mendistribusikan gaji ABK dari bos (Sdr. WAN);
    - Berhubungan dengan bos (Sdr. WAN).
  - ✓ ALI, selaku ABK dengan peran :
    - Mengurus tali untuk sandar kapal;
    - Menyusun muatan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
    - Menyambut muatan ketika melakukan ship to ship;
    - Membersihkan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
    - Membantu nakhoda menggantikan membawa kapal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoperasikan alat komunikasi berupa HT;
- Menggantikan nakhoda berhubungan/berkomunikasi dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
- Melakukan pengisian bahan bakar;
- Membersihkan kapal;
- Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Belanja ransum dan kebutuhan kapal;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUHAMAD YUSUF, selaku ABK dengan peran :
  - Memasak;
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Sdr. Alim sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA dalam perkara ini perannya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Selaku orang yang merekrut / mengangkat Terdakwa menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;
  - ✓ Selaku orang yang mengemudikan SB. TANPA NAMA mulai dari awal berangkat hingga selesai melaksanakan kegiatan ship to ship (kembali ke Batam);
  - ✓ Selaku orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan di tempuh;
  - ✓ Selaku orang yang mendistribusikan gaji para ABK bilamana telah sukses melaksanakan kegiatan ship to ship. Gaji yang Terdakwa terima selalu sama, yaitu Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - ✓ Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kapal dan muatan;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 59 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan pengurus kapal dan/atau muatan dan/atau pemilik kapal dan/atau muatan;
- Bahwa trip pertama Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 WIB mereka bersama Nahkoda Sdr. ALIM sudah berada di atas SB. TANPA NAMA dan siap untuk berangkat menuju OPL. Di sana mereka bertemu dengan sebuah kapal kayu yang bermuatan MMEA dan melakukan pemindahan muatan (Ship To Ship) berupa 460 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kemudian SB. TANPA NAMA berangkat menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta selama 2 hari dan 2 malam. Mereka transit di Dabo, Bangka, Palembang dan Lampung. Ketika sampai di perairan sekitar Jakarta, mereka berjalan pelan dan bertemu 3 (tiga) kapal sekoci karena sudah berjanji di suatu perairan dan didukung komunikasi menggunakan HT (handy talkie), kemudian NAHKODA sdr. ALIM memerintahkan Terdakwa dan ABK SB. TANPA NAMA lainnya untuk memindahkan semua muatan ke 3 (tiga) sekoci tersebut. Setelah selesai pemindahan muatan mereka langsung mengisi BBM kemudian kembali menuju Pulau Panjang, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada trip pertama ini Terdakwa diberi gaji Rp. 3.000.000,00 dari Sdr. ALIM, pada trip kedua pun proses nya seperti itu juga gaji yang Terdakwa terimapun sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dan tanggung jawab awak SB. TANPA NAMA sebagai berikut:
  - ✓ Sdr. ALIM selaku Nakhoda dia adalah kakak ipar Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALIM adalah :
    - Mengemudikan kapal
    - Mengoperasikan HT
    - Menentukan rute pelayaran
    - Memperbaiki mesin kapal yang rusak dibantu oleh semua ABK
    - Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan
    - Menggaji ABK
  - ✓ Terdakwa sendiri (Sdr. ABDULLAH SANI FITRI) sebagai ABK. Tugas dan peran Terdakwa adalah :
    - Menyusun dan membongkar barang
    - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
    - Melempar dan menambatkan tali
    - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 60 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. ALI selaku ABK adalah paman Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ODE selaku ABK masih ada hubungan saudara dengan Sdr. ALIM. Tugas dan peran Sdr. ODE adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. EDI selaku ABK adalah paman dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. EDI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. SUPAR selaku ABK adalah sepupu istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. SUPAR adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. TAMRAN selaku ABK adalah adik dari adik ipar Sdr. SUPAR. Tugas dan peran Sdr. TAMRAN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. YUSUF selaku ABK paman angkat dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. YUSUF adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMIN selaku ABK adalah sepupu jauh dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. AMIN adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 61 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- Bahwa penindakan SB. TANPA NAMA oleh kapal patroli BC 1410 dilakukan di Perairan Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL tujuan Jakarta, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar  $\pm$  460 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saat Terdakwa kembali dari trip kedua sekitar tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. ALI, Sdr. SUPAR dan Sdr. ALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian siang harinya Terdakwa kembali ke kapal sekitar siang hari, dan pada malam hari ada kapal pompong yang mengantarkan BBM ke kapal mereka sekitar 30 jeriken sedangkan sebelumnya sudah diantar 16 jeriken diantar oleh 2 orang suruhan Sdr. IWAN yang tidak Terdakwa kenal, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA siap berangkat dari Pulau Panjang dengan awak kapal 9 orang yang telah kembali termasuk Nakhoda, berangkat ke arah OPL dengan muatan kosong. sesampainya di OPL sekitar pukul 19.00 WIB mereka sandar di sebelah kiri kapal kayu tersebut kemudian mereka langsung mulai persiapan untuk muat, yang mana saat melakukan pemuatan awak kapal kayu tersebut menurunkan papan untuk menurunkan muatan dari kapal kayu ke speedboat mereka dan mulai menurunkan kardus minuman dengan jenis Martel dan Chivas, yang mana tiap kardus Terdakwa kira isinya sekitar 12 buah botol MMEA dan langsung disusun muatan diatas dan di bawah dek. Pemuatan dilakukan selama 1 jam dengan muatan sebanyak 460 kardus. Sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah selesai muat mereka langsung berangkat menuju Jakarta dengan muatan  $\pm$  460 kardus MMEA dan 9 orang awak kapal. Pada saat itu muatan belum tersusun rapi karena banyaknya muatan jadi tidak sempat merapikan muatan sehingga bersamaan speedboat jalan mereka juga sambil merapikan muatan, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat sedang berjalan pelan (dkarenakan sambil menyusun / menata muatan) mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410, pada saat itu Terdakwa sedang menyusun / menata muatan di dek depan kemudi speedboat kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr.

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 62 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut. Terdakwa langsung pindah ke dek bagian belakang dan membuang muatan. Terdakwa tidak tahu pastinya berapa banyak muatan yang mereka buang untuk Terdakwa sendiri mungkin ada sekitar 20 kotak yang Terdakwa buang dengan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patroli BC 1410 karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti, dan langsung diperiksa dan dibawa ke dermaga pos Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dimuat dari sebuah kapal kayu di OPL Barat. Daerah tersebut adalah OPL Barat selain diberitahu oleh Sdr. ALIM selaku nakhoda, Terdakwa juga disekitar tempat Terdakwa memuat tersebut terlihat kapal kapal tanker dan kargo yang besar-besar melintas di dekatnya dan juga terlihat jelas lampu-lampu dari bangunan di Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA tersebut. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 420-460an kardus, trip pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, trip kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan trip ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan bersedia dikenakan sanksi;

### 3. TERDAKWA AMRAN bin Alm. RAHMAN :

- Bahwa crew kapal yang mengawaki SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Sebagai pemimpin tertinggi di kapal;
    - Menentukan arah dan tujuan kapal;
    - Memberi arahan terkait semua kegiatan dari SB. TANPA NAMA;
    - Bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan ABK;
    - Berhubungan dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
    - Mendistribusikan gaji ABK dari bos (Sdr. WAN);
    - Berhubungan dengan bos (Sdr. WAN).
  - ✓ ALI, selaku ABK dengan peran :
    - Mengurus tali untuk sandar kapal;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 63 dari 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun muatan kapal;
- Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
  - Menyambut muatan ketika melakukan ship to ship;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
  - Membantu nakhoda menggantikan membawa kapal;
  - Mengoperasikan alat komunikasi berupa HT;
  - Menggantikan nakhoda berhubungan/berkomunikasi dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Belanja ransum dan kebutuhan kapal;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUHAMAD YUSUF, selaku ABK dengan peran :
  - Memasak;
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Sdr. Alim sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA dalam perkara ini perannya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Selaku orang yang merekrut / mengangkat Terdakwa menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 64 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selaku orang yang mengemudikan SB. TANPA NAMA mulai dari awal berangkat hingga selesai melaksanakan kegiatan ship to ship (kembali ke Batam);
  - ✓ Selaku orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan di tempuh;
  - ✓ Selaku orang yang mendistribusikan gaji para ABK bilamana telah sukses melaksanakan kegiatan ship to ship. Gaji yang Terdakwa terima selalu sama, yaitu Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - ✓ Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kapal dan muatan;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan pengurus kapal dan/atau muatan dan/atau pemilik kapal dan/atau muatan;
- Bahwa trip pertama Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 WIB mereka bersama Nahkoda Sdr. ALIM sudah berada di atas SB. TANPA NAMA dan siap untuk berangkat menuju OPL. Di sana mereka bertemu dengan sebuah kapal kayu yang bermuatan MMEA dan melakukan pemindahan muatan (Ship To Ship) berupa 460 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kemudian SB. TANPA NAMA berangkat menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta selama 2 hari dan 2 malam. Mereka transit di Dabo, Bangka, Palembang dan Lampung. Ketika sampai di perairan sekitar Jakarta, mereka berjalan pelan dan bertemu 3 (tiga) kapal sekoci karena sudah berjanji di suatu perairan dan didukung komunikasi menggunakan HT (handy talkie), kemudian NAHKODA sdr. ALIM memerintahkan Terdakwa dan ABK SB. TANPA NAMA lainnya untuk memindahkan semua muatan ke 3 (tiga) sekoci tersebut. Setelah selesai pemindahan muatan mereka langsung mengisi BBM kemudian kembali menuju Pulau Panjang, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada trip pertama ini Terdakwa diberi gaji Rp. 3.000.000,00 dari Sdr. ALIM, pada trip kedua pun proses nya seperti itu juga gaji yang Terdakwa terimapun sebesar Rp. 3.000.000,00;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dan tanggung jawab awak SB. TANPA NAMA sebagai berikut:
    - ✓ Sdr. ALIM selaku Nakhoda dia adalah kakak ipar Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALIM adalah :
      - Mengemudikan kapal
      - Mengoperasikan HT
      - Menentukan rute pelayaran
      - Memperbaiki mesin kapal yang rusak dibantu oleh semua ABK
      - Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 65 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggaji ABK
- ✓ Terdakwa sendiri (Sdr. ABDULLAH SANI FITRI) sebagai ABK. Tugas dan peran Terdakwa adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ALI selaku ABK adalah paman Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ODE selaku ABK masih ada hubungan saudara dengan Sdr. ALIM. Tugas dan peran Sdr. ODE adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. EDI selaku ABK adalah paman dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. EDI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. SUPAR selaku ABK adalah sepupu istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. SUPAR adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. TAMRAN selaku ABK adalah adik dari adik ipar Sdr. SUPAR. Tugas dan peran Sdr. TAMRAN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 66 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. YUSUF selaku ABK paman angkat dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. YUSUF adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMIN selaku ABK adalah sepupu jauh dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. AMIN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- Bahwa penindakan SB. TANPA NAMA oleh kapal patroli BC 1410 dilakukan di Perairan Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL tujuan Jakarta, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar  $\pm$  460 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saat Terdakwa kembali dari trip kedua sekitar tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. ALI, Sdr. SUPAR dan Sdr. ALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian siang harinya Terdakwa kembali ke kapal sekitar siang hari, dan pada malam hari ada kapal pompong yang mengantarkan BBM ke kapal mereka sekitar 30 jeriken sedangkan sebelumnya sudah diantar 16 jeriken diantar oleh 2 orang suruhan Sdr. IWAN yang tidak Terdakwa kenal, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA siap berangkat dari Pulau Panjang dengan awak kapal 9 orang yang telah kembali termasuk Nakhoda, berangkat ke arah OPL dengan muatan kosong. sesampainya di OPL sekitar pukul 19.00 WIB mereka sandar di sebelah kiri kapal kayu tersebut kemudian mereka langsung mulai persiapan untuk muat, yang mana saat melakukan pemuatan awak kapal kayu tersebut menurunkan papan untuk menurunkan muatan dari kapal kayu ke speedboat mereka dan mulai menurunkan kardus minuman dengan jenis Martel dan Chivas, yang mana tiap kardus Terdakwa kira isinya sekitar 12 buah botol MMEA dan langsung disusun muatan diatas dan di bawah dek. Pemuatan dilakukan selama 1 jam dengan muatan sebanyak 460 kardus. Sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah selesai muat mereka langsung berangkat menuju Jakarta dengan muatan  $\pm$  460 kardus MMEA dan 9 orang awak kapal. Pada saat itu muatan belum

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 67 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersusun rapi karena banyaknya muatan jadi tidak sempat merapikan muatan sehingga bersamaan speedboat jalan mereka juga sambil merapikan muatan, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat sedang berjalan pelan (dikarenakan sambil menyusun / menata muatan) mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410, pada saat itu Terdakwa sedang menyusun / menata muatan di dek depan kemudi speedboat kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut. Terdakwa langsung pindah ke dek bagian belakang dan membuang muatan. Terdakwa tidak tahu pastinya berapa banyak muatan yang mereka buang untuk Terdakwa sendiri mungkin ada sekitar 20 kotak yang Terdakwa buang dengan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patrol BC 1410 karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti, dan langsung diperiksa dan dibawa ke dermaga pos Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dimuat dari sebuah kapal kayu di OPL Barat. Daerah tersebut adalah OPL Barat selain diberitahu oleh Sdr. ALIM selaku nakhoda, Terdakwa juga disekitar tempat Terdakwa memuat tersebut terlihat kapal kapal tanker dan kargo yang besar-besar melintas di dekatnya dan juga terlihat jelas lampu-lampu dari bangunan di Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA tersebut. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 420-460an kardus, trip pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, trip kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan trip ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan bersedia dikenakan sanksi;

#### 4. TERDAKWAMUSLIHIN bin (alm) DERSI, :

- Bahwa crew kapal yang mengawaki SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Sebagai pemimpin tertinggi di kapal;
    - Menentukan arah dan tujuan kapal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi arahan terkait semua kegiatan dari SB. TANPA NAMA;
- Bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan ABK;
- Berhubungan dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
- Mendistribusikan gaji ABK dari bos (Sdr. WAN);
- Berhubungan dengan bos (Sdr. WAN).
- ✓ ALI, selaku ABK dengan peran :
  - Mengurus tali untuk sandar kapal;
  - Menyusun muatan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
  - Menyambut muatan ketika melakukan ship to ship;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
  - Membantu nakhoda menggantikan membawa kapal;
  - Mengoperasikan alat komunikasi berupa HT;
  - Menggantikan nakhoda berhubungan/berkomunikasi dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Belanja ransum dan kebutuhan kapal;
  - Melakukan pengisian bahan bakar;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUHAMAD YUSUF, selaku ABK dengan peran :
  - Memasak;
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;
  - Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
  - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
  - Membersihkan kapal;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 69 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Sdr. Alim sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA dalam perkara ini perannya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Selaku orang yang merekrut / mengangkat Terdakwa menjadi ABK di SB. TANPA NAMA;
  - ✓ Selaku orang yang mengemudikan SB. TANPA NAMA mulai dari awal berangkat hingga selesai melaksanakan kegiatan ship to ship (kembali ke Batam);
  - ✓ Selaku orang yang menentukan rute-rute perjalanan yang akan di tempuh;
  - ✓ Selaku orang yang mendistribusikan gaji para ABK bilamana telah sukses melaksanakan kegiatan ship to ship. Gaji yang Terdakwa terima selalu sama, yaitu Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - ✓ Selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kapal dan muatan;
  - ✓ Selaku orang yang berhubungan dengan pengurus kapal dan/atau muatan dan/atau pemilik kapal dan/atau muatan;
- Bahwa trip pertama Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 WIB mereka bersama Nakhoda Sdr. ALIM sudah berada di atas SB. TANPA NAMA dan siap untuk berangkat menuju OPL. Di sana mereka bertemu dengan sebuah kapal kayu yang bermuatan MMEA dan melakukan pemindahan muatan (Ship To Ship) berupa 460 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kemudian SB. TANPA NAMA berangkat menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta selama 2 hari dan 2 malam. Mereka transit di Dabo, Bangka, Palembang dan Lampung. Ketika sampai di perairan sekitar Jakarta, mereka berjalan pelan dan bertemu 3 (tiga) kapal sekoci karena sudah berjanji di suatu perairan dan didukung komunikasi menggunakan HT (handy talkie), kemudian NAKHODA sdr. ALIM memerintahkan Terdakwa dan ABK SB. TANPA NAMA lainnya untuk memindahkan semua muatan ke 3 (tiga) sekoci tersebut. Setelah selesai pemindahan muatan mereka langsung mengisi BBM kemudian kembali menuju Pulau Panjang, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada trip pertama ini Terdakwa diberi gaji Rp. 3.000.000,00 dari Sdr. ALIM, pada trip kedua pun proses nya seperti itu juga gaji yang Terdakwa terimapun sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran dan tanggung jawab awak SB. TANPA NAMA sebagai berikut:
  - ✓ Sdr. ALIM selaku Nakhoda dia adalah kakak ipar Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALIM adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 70 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kapal
- Mengoperasikan HT
- Menentukan rute pelayaran
- Memperbaiki mesin kapal yang rusak dibantu oleh semua ABK
- Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan
- Menggaji ABK
- ✓ Terdakwa sendiri (Sdr. ABDULLAH SANI FITRI) sebagai ABK. Tugas dan peran Terdakwa adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ALI selaku ABK adalah paman Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. ALI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. ODE selaku ABK masih ada hubungan saudara dengan Sdr. ALIM. Tugas dan peran Sdr. ODE adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. EDI selaku ABK adalah paman dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. EDI adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. SUPAR selaku ABK adalah sepupu istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. SUPAR adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. TAMRAN selaku ABK adalah adik dari adik ipar Sdr. SUPAR. Tugas dan peran Sdr. TAMRAN adalah :

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 71 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membongkar barang
- Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
- Melempar dan menambatkan tali
- Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. YUSUF selaku ABK paman angkat dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. YUSUF adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- ✓ Sdr. AMIN selaku ABK adalah sepupu jauh dari istri Terdakwa. Tugas dan peran Sdr. AMIN adalah :
  - Menyusun dan membongkar barang
  - Ikut memperbaiki mesin kapal bila ada kerusakan
  - Melempar dan menambatkan tali
  - Bergantian memasak di kapal untuk seluruh awak kapal
- Bahwa penindakan SB. TANPA NAMA oleh kapal patroli BC 1410 dilakukan di Perairan Luing, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu SB. TANPA NAMA berlayar dari perairan OPL tujuan Jakarta, Indonesia dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sekitar ± 460 kardus dan awak kapal sebanyak 9 (sembilan) orang, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saat Terdakwa kembali dari trip kedua sekitar tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. ALI, Sdr. SUPAR dan Sdr. ALIM pulang ke rumah masing-masing, kemudian siang harinya Terdakwa kembali ke kapal sekitar siang hari, dan pada malam hari ada kapal pompong yang mengantarkan BBM ke kapal mereka sekitar 30 jeriken sedangkan sebelumnya sudah diantar 16 jeriken diantar oleh 2 orang suruhan Sdr. IWAN yang tidak Terdakwa kenal, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, SB. TANPA NAMA siap berangkat dari Pulau Panjang dengan awak kapal 9 orang yang telah kembali termasuk Nakhoda, berangkat ke arah OPL dengan muatan kosong. sesampainya di OPL sekitar pukul 19.00 WIB mereka sandar di sebelah kiri kapal kayu tersebut kemudian mereka langsung mulai persiapan untuk muat, yang mana saat melakukan pemuatan awak kapal kayu tersebut menurunkan papan untuk menurunkan muatan dari kapal kayu ke speedboat mereka dan mulai menurunkan kardus minuman dengan jenis Martel dan Chivas, yang mana tiap kardus Terdakwa kira isinya sekitar 12 buah botol MMEA dan langsung

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 72 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun muatan diatas dan di bawah dek. Pemuatan dilakukan selama 1 jam dengan muatan sebanyak 460 kardus. Sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah selesai muat mereka langsung berangkat menuju Jakarta dengan muatan  $\pm$  460 kardus MMEA dan 9 orang awak kapal. Pada saat itu muatan belum tersusun rapi karena banyaknya muatan jadi tidak sempat merapikan muatan sehingga bersamaan speedboat jalan mereka juga sambil merapikan muatan, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB pada saat sedang berjalan pelan (dkarenakan sambil menyusun / menata muatan) mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410, pada saat itu Terdakwa sedang menyusun / menata muatan di dek depan kemudi speedboat kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut. Terdakwa langsung pindah ke dek bagian belakang dan membuang muatan . Terdakwa tidak tahu pastinya berapa banyak muatan yang mereka buang untuk Terdakwa sendiri mungkin ada sekitar 20 kotak yang Terdakwa buang dengan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patrol BC 1410 karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti, dan langsung diperiksa dan dibawa ke dermaga pos Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dimuat dari sebuah kapal kayu di OPL Barat. Daerah tersebut adalah OPL Barat selain diberitahu oleh Sdr. ALIM selaku nakhoda, Terdakwa juga disekitar tempat Terdakwa memuat tersebut terlihat kapal kapal tanker dan kargo yang besar-besar melintas di dekatnya da nada juga terlihat jelas lampu-lampu dari bangunan di Singapura;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali dengan selalu menggunakan SB. TANPA NAMA tersebut. Jumlah yang di bawa pun selalu berkisar antara 420-460an kardus, trip pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, trip kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan trip ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan bersedia dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 73 dari 85





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda SB. TANPA NAMA adalah Sdr. ALIM, ABK SB. TANPA NAMA adalah Sdr. ALI, Sdr. ABDULLAH SANI FITRI, Sdr. SUPARMAN, Sdr. AMINUDDIN, Sdr. MUHAMAD YUSUF, Sdr. AMRAN, Sdr. MUSLIHIN, Sdr. MUSLIMIN;
- Bahwa crew kapal yang mengawaki SB. TANPA NAMA adalah sebagai berikut:
  - ✓ ALIM, selaku nakhoda dengan peran :
    - Sebagai pemimpin tertinggi di kapal;
    - Menentukan arah dan tujuan kapal;
    - Memberi arahan terkait semua kegiatan dari SB. TANPA NAMA;
    - Bertanggung jawab atas kapal, muatan, dan ABK;
    - Berhubungan dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
    - Mendistribusikan gaji ABK dari bos (Sdr. WAN);
    - Berhubungan dengan bos (Sdr. WAN).
  - ✓ ALI, selaku ABK dengan peran :
    - Mengurus tali untuk sandar kapal;
    - Menyusun muatan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ ABDULLAH SANI FITRI, selaku ABK dengan peran :
    - Menyambut muatan ketika melakukan ship to ship;
    - Membersihkan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ SUPARMAN, selaku ABK dengan peran :
    - Membantu nakhoda menggantikan membawa kapal;
    - Mengoperasikan alat komunikasi berupa HT;
    - Menggantikan nakhoda berhubungan/berkomunikasi dengan kapal pelangsir dan kapal penjemput muatan;
    - Melakukan pengisian bahan bakar;
    - Membersihkan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ AMINUDDIN, selaku ABK dengan peran :
    - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
    - Belanja ransum dan kebutuhan kapal;
    - Melakukan pengisian bahan bakar;
    - Membersihkan kapal;
    - Melaksanakan perintah nakhoda;
  - ✓ MUHAMAD YUSUF, selaku ABK dengan peran :
    - Memasak;
    - Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 74 dari 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ AMRAN, selaku ABK dengan peran :
- Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
- Membersihkan kapal;
- Melaksanakan perintah nakhoda;
- ✓ MUSLIHIN, selaku ABK dengan peran :
- Melakukan pemuatan dan pembongkaran muatan;
- Membersihkan kapal;
- Melaksanakan perintah nakhoda;
- Bahwa, Para terdakwa menjadi ABK SB. TANPA NAMA, Sdr. ALIM sebagai Nahkoda SB. TANPA NAMA dimana tujuan ke OPL barat untuk memuat MMEA dan membawanya ke Jakarta serta teknis pemuatan MMEA ketika berada di OPL dan pembongkaran di pesisir pantai Tangerang (Cilegon);
- Bahwa, kemudian mereka berangkat dari Pulau Panjang menuju OPL barat lalu tiba disana dengan Kapal Pelangsir yang berasal dari arah Singapura yaitu kapal kayu yang mempunyai ukuran sekitar GT. 40, lalu mereka sandar di kapal tersebut untuk melakukan ship to ship muatan berupa MMEA dengan menggunakan papan peluncur terbuat dari kayu untuk menurunkan MMEA tersebut dari kapal pelangsir ke SB. TANPA NAMA, tak lama kemudian, Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk menerima muatan dari kapal kayu tersebut. ABK kapal kayu tersebut menurunkan muatan berupa MMEA dalam kemasan kardus yang kemudian disambut oleh ABK SB. TANPA NAMA. Kotak-kotak kardus tersebut mereka simpan di palka depan dan badan kapal. Lama pemuatan hanya sekitar 60 menit, adapun jumlah kardusnya sekitar ± 400 kardus, setelah selesai pemuatan, Sdr. ALIM langsung membawa SB. TANPA NAMA menuju ke arah selatan, mereka istirahat di perairan Dabo selama 3 (tiga) jam, lalu mereka berangkat menuju ke selatan melewati Bangka, dan beristirahat untuk makan di perairan Palembang selama 2 (dua) jam, lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju Lampung. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Tangerang lalu disuatu titik koordinat yang sudah ditentukan oleh nakhoda sudah menunggu 3 (tiga) sekoci kecil;
- Bahwa, kemudian Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk memindahkan muatan dari SB. TANPA NAMA ke sekoci - sekoci tersebut, Lama pembongkaran sekitar 1,5 (satu setengah) jam. Selesai pembongkaran mereka langsung pulang menuju ke Batam yang ditempuh selama 2 (dua) hari, SB. TANPA NAMA kembali sandar ditempat awal di Pulau Pajang, satu hari kemudian, Sdr. ALIM menelpon dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pulau Panjang, Belakang Padang. Disitulah Sdr. ALIM membagikan amplop yang

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 75 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan nama terdakwa, masing-masing ABK juga menerima amplop dari Sdr. ALIM. Gaji yang terdakwa terima saat itu adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, pada trip kedua pun proses nya lebih kurang lebih seperti itu juga dan gaji yang terdakwa terimapun sebesar Rp. 3.000.000, penindakan terhadap SB. TANPA NAMA selaku ABK. Pada saat bertemu dengan tim patroli BC 1410, pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 setelah terdakwa mendapatkan gaji dari trip yang kedua Sdr. ALIM menginformasikan bahwa benar minggu depan pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 akan dilaksanakan trip yang ketiga dengan muatan dan tujuan yang sama dengan trip - trip sebelumnya, pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sudah kembali ke tempat keberangkatan di pulau panjang, Jumat pagi sudah ada beberapa ABK SB. TANPA NAMA yang tiba yaitu Sdr. AMIN, Sdr. MUSLIHIN, Sdr. AMRAN, dan Sdr. SUPARMAN setelah itu mereka mengisi bahan bakar sebanyak  $\pm$  9 ton melalui dua tahap pengiriman bahan bakar dihari jumat sekitar 120 jeriken dan dihari sabtu sekitar 135 jerigen sesuai instruksi dari Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA yang diantarkan menggunakan boat pancung, kemudian hari Sabtu setelah isi minyak terdakwa bersama dengan Sdr. AMRAN diminta belanja ransum ke Pulau Kasu oleh Sdr. ALIM, karena pada saat itu mereka belum diberi uang untuk belanja maka mereka hutang ke warung tempat mereka belanja dengan perjanjian dari Sdr. ALIM akan dibayar setelah selesai melaksanakan pekerjaan membawa muatan MMEA dari OPL barat menuju Pesisir Pantai Tangerang (Cilegon);
- Bahwa pada pukul 18:00 mereka berangkat menuju OPL barat lalu tiba disana pukul 19:00 bertemu dengan Kapal Pelangsir berasal dari arah Singapura, kapal kayu yang namanya tidak terdakwa ketahui dan mempunyai ukuran sekitar GT. 40, lalu mereka sandar di lambung kanan kapal tsb untuk melakukan ship to ship muatan berupa MMEA dengan menggunakan papan peluncur terbuat dari kayu untuk menurunkan MMEA tersebut dari kapal pelangsir ke SB. TANPA NAMA, tak lama kemudian, Sdr. ALIM memerintahkan mereka untuk menerima muatan dari kapal kayu tersebut. ABK kapal kayu tersebut menurunkan muatan berupa MMEA dalam kemasan kardus yang kemudian disambut oleh ABK SB. TANPA NAMA, kotak-kotak kardus tersebut mereka simpan di palka depan dan badan kapal, lama pemuatan hanya sekitar 60 menit, adapun jumlah kardusnya sekitar  $\pm$  460 kardus, kemudian selesai pemuatan pada 20:00 WIB, Sdr. ALIM langsung membawa SB. TANPA NAMA menuju ke arah selatan untuk melanjutkan perjalanan ke Tangerang;

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 76 dari 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 20.15 WIB mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410 pada saat itu terdakwa sedang duduk di dek kapal kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh mereka membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut terdakwa tidak tahu berapa banyak muatan yang dibuang setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patrol BC 1410. pada pukul 20.30 WIB karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti;
- Bahwa muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA adalah kardus-kardus yang berisikan minuman alkohol (MMEA) dengan jumlah sekitar 460 kardus. Terdakwa dan ABK tidak melakukan penghitungan secara pasti atas jumlah kardus yang diturunkan dari kapal kayu seperti gambar di atas tetapi Sdr. ALIM mengatakan jumlahnya adalah 460 kardus. Jumlah dan jenis muatan yang dimuat secara ship to ship dan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 1410 berbeda. Hal ini dikarenakan selama proses pengejaran (penegahan) mereka membuang muatan ke laut untuk mengurangi beban kapal agar bisa melaju lebih cepat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan atas pengangkutan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  460 kardus dengan menggunakan kapal SB. TANPA NAMA dari ship to ship di OPL menuju Jakarta, Indonesia setahu terdakwa tidak dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes);
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Terdakwa tahu dan sadar bahwa benar sebenarnya pekerjaan ini salah, yaitu menyelundupkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dokumen-dokumen yang sah, hanya saja karena terdakwa butuh uang, maka pekerjaan itu tetap terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan bersedia dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP dan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 77 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan, dengan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. mengangkut barang impor;
3. tidak tercantum dalam manifest;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah orang perseorangan atau badan hukum, dengan demikian “setiap Orang” di sini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI selaku Anak Buah Kapal (ABK) SB. TANPA NAMA, Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

### Ad.2.unsur “mengangkut barang impor”

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan :

- a. Pasal 1 angka 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 78 dari 85





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 1 angka 13, impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- c. Pasal 2 ayat (1), barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.;

Bahwa, dalam perkara ini barang impor adalah muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (2.616 botol), berdasarkan keterangan saksi Sdr. R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N, selaku saksi yang melakukan penindakan diketahui dimana pada saat dihentikan/ditegah, SB. TANPA NAMA sedang dalam pelayaran dari Tanjung Piayi (OPL Barat) tujuan Jakarta (Cilegon), Indonesia, dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut bermerek "MARTELL" dengan negara asal Perancis dan "Chivas Regal" dengan negara asal Scotlandia;

Bahwa, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang lain yang saling bersesuaian menerangkan jika perjalanan SB. TANPA NAMA sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1410 Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Sekitar pukul 20.30 WIB pada saat sedang berjalan pelan dikarenakan sambil menyusun / menata muatan mereka bertemu dengan kapal patrol BC 1410, pada saat itu saksi sedang menyusun / menata muatan di dek depan kemudi speedboat kemudian ada sorot lampu dari arah belakang speedboat mereka. Setelah mereka disorot lampu Sdr. ALIM langsung tancap gas. Kapal patroli BC 1410 berteriak untuk menyuruh mereka berhenti tetapi Sdr. ALIM selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA tidak peduli tetapi malah menyuruh saksi-saksi maupun Terdakwa membuang muatan ke laut mereka pun membuang muatan ke laut;

Bahwa, setelah itu ada tembakan peringatan sebanyak 2 kali dari kapal patrol BC 1410 karena speedboat mereka tidak sanggup kabur dari kapal patroli BC 1410 maka mereka langsung berhenti, setelah berhenti mereka langsung diperiksa dan dibawa ke dermaga pos Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, Ahli kepabeanan Sdr. AWALUDDIN, menerangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam saksi pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 79 dari 85



penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki saksi pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur “tidak tercantum dalam manifes”

Bahwa, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes dimana penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Namun ternyata dalam perkara ini tidak tercantum / tidak dilengkapi / tidak memiliki manifes;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sdr. R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N, selaku saksi yang melakukan penindakan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penindakan, atas muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak ditemukan adanya manifes, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagai Nahkoda maupun ABK SB. TANPA NAMA;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa, unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan dimana ketentuan ini menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta dimana, Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 80 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Bahwa, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa benar untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang: ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu, dimana lebih lanjut Prof.DR.Edward Omar Sharif Hiariej, SH.Mhum dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana hal.310..”sependapat dengan Pompe, Langemeijer dan Moeljatno bahwa benar tidak semua pelaku peserta dalam medeplegen, ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam medeplegen. Pertama semua pelaku memenuhi unsur delik, Kedua salah seorang memenuhi, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga tidak ada seorangpun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa SB.Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell” sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol) dinahkodai oleh ALIM bin Alm. TONI dengan 8 orang ABK termasuk para Terdakwa sebagaimana diketahui para Terdakwa mengetahui dan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana peran yaitu :Saksi ALIM selaku Nakhoda Terdakwa serta Tugas dan peran masing-masing Terdakwa sebagai ABK, dimana para awak kapal termasuk Para Terdakwa yang ikut dalam pemuatan ini telah melakukan penyelundupan atas pemuatan MMEA dengan cara ship to ship secara berulang-ulang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI,

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 81 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI selaku ABK SB. TANPA NAMA bersama dengan saksi-saksi semuanya menerangkan jika sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran mengangkut berupa MMEA ilegal tanpa dokumen dan izin termasuk tanpa ada manifest dengan menggunakan SB. TANPA NAMA, yaitu trip pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, trip kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan trip ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat penangkapan, dimana Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Iwan melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata semua unsur dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Horse", 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna dominan hitam dengan Nomor IMEI : 351907/10/437532/5, 1 (satu) buah teropong merk "Nikon", 1 (satu) buah handphone merk "Nexcom" warna dominan oranye dengan Nomor IMEI 1 : 357107050311481, IMEI 2 : 357107050311499, 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI : 35372407831396, 1 (satu) buah jimat, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, agar dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor NIK : 2171040712700004, 1 (satu) buah BPJS Kesehatan atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor : 0001163733737, harus dikembalikan kepada saudara Sdr.

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 82 dari 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Sani Fitri bin (alm) Abdul Hamid Arif, begitu pula 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Muhammad Ali dengan Nomor NIK : 2171010405639003, juga harus dikembalikan kepada saudara Muhammad Ali bin (alm) Mihi, dan 1 (satu) buah KTP atas nama Muslihin dengan Nomor NIK : 1905060705650001 juga ikembalikan kepada saudara Muslihin bin (alm) Dersi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)” melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 83 dari 85





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABDULLAH SANI FITRI Bin (alm.) ABDUL HAMID ARIF, Terdakwa II MUHAMMAD ALI Bin (ALM) MIHI, Terdakwa III AMRAN Bin (ALM) RAHMAN dan Terdakwa IV MUSLIHIN Bin (alm) DERSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "Horse";
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" warna dominan hitam dengan Nomor IMEI : 351907/10/437532/5;
  - ❖ 1 (satu) buah teropong merk "Nikon";
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk "Nexcom" warna dominan oranye dengan Nomor IMEI 1 : 357107050311481, IMEI 2 : 357107050311499;
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI : 35372407831396;
  - ❖ 1 (satu) buah jimat;
  - ❖ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - ❖ 1 (satu) buah KTP atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor NIK : 2171040712700004;
  - ❖ 1 (satu) buah BPJS Kesehatan atas nama Abdullah Sani Fitri dengan Nomor : 0001163733737;
  - Dikembalikan kepada saudara Sdr. Abdullah Sani Fitri bin (alm) Abdul Hamid Arif;
  - ❖ 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Muhammad Ali dengan Nomor NIK : 2171010405639003;
  - Dikembalikan kepada saudara Muhammad Ali bin (alm) Mihi
  - ❖ 1 (satu) buah KTP atas nama Muslih bin (alm) Dersi;
  - Dikembalikan kepada saudara Muslih bin (alm) Dersi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 84 dari 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada Hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019 oleh JOKO DWIATMOKO,SH.MH sebagai Hakim Ketua,AGUS SOETRISNO, SH, dan RENNY HIDAYATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh TUMPUAN BERKAT DACHI,SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH,JOKO DWIATMOKO, S.H,M.H,

RENNY HIDAYATI,SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Putusan Pidana Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN. Tbk. Halaman 85 dari 85